



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu hukum dan praktiknya dewasa ini memberikan pengaruh yang sangat penting dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi hukum, termasuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Perkembangan tersebut menjadi tantangan yang harus disikapi dengan membuat dan menetapkan paradigma baru dalam Sistem Pendidikan Hukum agar dapat menghasilkan lulusan yang semakin diakui baik secara nasional dan diperhitungkan prestasinya secara internasional.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mendukung program internasionalisasi dan pembelajaran secara hybrid sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu dengan ditetapkannya beberapa mata kuliah oleh pihak Universitas Padjadjaran sebagai Tahap Persiapan Bersama (TPB) juga diberlakukan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka kurikulum dan struktur mata kuliah telah disesuaikan sebagaimana dikompilasikan dalam buku pedoman ini.

Bandung, Agustus 2022
Ketua Program Studi



Dr. Anita Afriana, S.H., M.H.
NIP. 19780402200031220001

PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Pimpinan Fakultas:

Dekan : Dr. Idris, S.H., M.A.

Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, : A.Gusman Siswandi, S.H., LL.M.,
Kemahasiswaan dan Riset Ph.D.

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya : Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H.
dan Organisasi

Manajer Riset, Inovasi dan : Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H.
Kemitraan

Manajer Pembelajaran, : Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.,
Kemahasiswaan dan Alumni LL.M.

Manajer Sumber Daya, Perencanaan : Ofiar Murwati, S.Pd., MIB.
dan Informasi

Kepala Unit Penjamin Mutu : Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si.

Kepala Unit Internasionalisasi : Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

Ketua Program : Dr. Anita Afriana, S.H., M.H.

Sekretaris Program : Ipur Purwatiningsih, S.E.

Gedung 2 Fakultas Hukum Unpad

Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang 45363

email: info.s1.fh@unpad.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI	1
A. SEJARAH	1
B. VISI DAN MISI	3
C. TUJUAN PROGRAM STUDI.....	4
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA (S1) ILMU HUKUM	6
A. PROFIL LULUSAN	6
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	7
C. STRUKTUR MATA KULIAH.....	13
D. DESKRIPSI MATA KULIAH.....	26
E. METODE PEMBELAJARAN.....	60
F. PROGRAM KEKHUSUSAN	63
G. MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	67
BAB III SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN.....	69
A. PERSYARATAN UJIAN MATA KULIAH	69
B. EVALUASI HASIL BELAJAR	69
C. NILAI AKHIR	69
D. CARA PENILAIAN	72
E. TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	73
BAB IV TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK	87
A. TATA TERTIB.....	87
B. SANKSI AKADEMIK	87
BAB V TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98
A. TENAGA PENDIDIK.....	95
B. TENAGA KEPENDIDIKAN	139
BAB VI SARANA DAN PRASARANA.....	141

A. FASILITAS FISIK	141
B. DATA DAN INFORMASI	141
C. LAYANAN	144
BAB VII KEGIATAN MAHASISWA	146
A. LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	146
B. MAGANG	163
LAMPIRAN I PENDAFTARAN MAHASISWA	164
LAMPIRAN II PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PRODI S1.....	170
LAMPIRAN III CONTOH FORMAT DAN SURAT.....	187
LAMPIRAN IV MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	200
LAMPIRAN V LINK LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM	201

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

A. SEJARAH

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertema “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”.

Pada perkembangannya, PIP UNPAD tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang hukum internasional dan hukum lingkungan yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD yang berorientasi bahwa pembangunan pendidikan hukum itu harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan, seperti sekarang Fakultas Hukum mempunyai klinis hukum antikorupsi, hukum lingkungan, hukum pidana, dan hukum perdata dengan jumlah mahasiswa terbatas, pendalaman materi secara komprehensif, dan perkuliahan yang melibatkan praktisi.

Sejarah mencatat bahwa Fakultas Hukum telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih peminat ingin masuk kuliah ke UNPAD banyak sekali, sehingga UNPAD menjadi Perguruan Tinggi Negeri favorit. Fakultas Hukum UNPAD selalu memperhatikan perkembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan *stakeholders* seperti antara lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI). UU No. 12/2012 tersebut mengamanatkan perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) diperkuat dengan KKNI bahwa lulusan Pendidikan Tinggi harus mampu pembelajaran berupa sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, serta kompetensi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami terus-menerus meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Fakultas Hukum UNPAD sekarang memiliki Program Studi (Prodi) sebagai berikut:

1. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum;
2. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum;
3. Program Studi Magister Kenotariatan (MKn);
4. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, Fakultas Hukum UNPAD mempunyai Departemen sebagai bentuk respons terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang pada perkembangannya terdiri dari:

1. Departemen Hukum Perdata;
2. Departemen Hukum Ekonomi;
3. Departemen Hukum Internasional;
4. Departemen Hukum Administrasi Negara;
5. Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria;
6. Departemen Hukum Tata Negara;
7. Departemen Hukum Pidana;
8. Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Departemen Bisnis Transnasional Bisnis.

Struktur organisasi Fakultas Hukum yang ramping memudahkan pengendalian dan pengawasannya. Dengan struktur demikian suasana organisasi menjadi sehat, karena apa pun yang terjadi dapat segera diketahui. Di samping itu, fungsi kontrol telah dilakukan oleh Senat Fakultas sebagai implementasi *good governance* dan adanya Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk terus mempertahankan akreditasi A.

Fakultas Hukum UNPAD saat ini memiliki dosen tetap PNS dan Non PNS, sebanyak 115 orang, terdiri atas 12 orang Guru Besar/Profesor, 47 orang Doktor (S3), dan 60 orang Magister. Selain itu, terdapat pula 8 orang Guru Besar/Profesor Emeritus. Dosen di Fakultas Hukum UNPAD yang berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, melakukan penelitian/riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta terlibat dalam pengelolaan pendidikan, baik di departemen, fakultas maupun Universitas. Para dosen terus melakukan peningkatan kualitasnya baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi maupun dengan banyak melakukan seminar, lokakarya, penataran, di tingkat nasional, regional, dan internasional, dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat ASEAN dan juga sebagai upaya menuju *world class university*. Selain itu, semua dosen dituntut untuk banyak menulis buku (ajar, teks, referensi), jurnal nasional dan internasional.

Peningkatan mutu akademik di lingkungan Fakultas Hukum dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Semua kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan dilakukan secara optimal dengan sasaran dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas baik individu maupun institusi.

Saat ini berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13977/Sk/BAN-PT/Ak-PPj/s/x11/2021 menyatakan Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unpad terakreditasi dengan peringkat Akreditasi "A", yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022 s.d. 11 Januari 2027

B. VISI DAN MISI

Visi

"Menjadi Program Studi S1 Ilmu Hukum yang menyelenggarakan pendidikan hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan memiliki keunggulan serta reputasi tinggi di tingkat nasional dan internasional."

Misi

Misi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD:

1. Mengembangkan pembelajaran bidang Ilmu Hukum yang bermutu dan mengikuti perkembangan masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang hukum.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang berorientasi pada perkembangan hukum nasional dan internasional serta berguna bagi pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pembelajaran Program Studi S1 Ilmu Hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Mengembangkan manajemen pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality assurance*).
5. Membangun kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), di dalam maupun luar negeri secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling percaya dalam rangka mengembangkan Program Studi S1 Ilmu Hukum.

C. TUJUAN PROGRAM STUDI

1. Menghasilkan lulusan Sarjana (S1) Ilmu Hukum yang berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun internasional, dengan mampu:
 - a. Memahami Hukum sebagai Sarana Pembangunan;
 - b. Menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
 - c. Menerapkan hukum yang berkeadilan;
 - d. Mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum;
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dengan menjunjung tinggi etika profesi.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang berorientasi pada perkembangan hukum nasional dan internasional serta berguna bagi pendidikan Ilmu Hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pembelajaran Studi S1 Ilmu Hukum serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
4. Terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun internasional.
5. Meningkatnya jumlah keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang pengembangan keilmuan dan berkontribusi bagi pemerintah, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak baik tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
ILMU HUKUM

A. PROFIL LULUSAN

1. Penegak Hukum: Hakim, Jaksa;
2. Profesi Hukum: Pengacara, *in-house lawyer*, *legal officer*, Arbiter, mediator, negosiator, legislative drafter, *contract drafter*, *legal consultant*, notaris;
3. Birokrat;
4. Peneliti.

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap, baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang dirumuskan secara sangat jelas, serta sesuai dengan Visi, Misi dan sudah berorientasi ke masa depan. Kompetensi tersebut meliputi:

1. Kompetensi utama meliputi:
 - a. Berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun internasional;
 - b. Memahami Hukum sebagai Sarana Pembangunan;
 - c. Tanggap menyikapi permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
 - d. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
 - e. Mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
 - f. Mampu mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum;
 - g. Mampu mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi.

2. Kompetensi pendukung yang meliputi:
 - a. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap mendasarkan pada pemecahan masalah yang bertumpu pada prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
 - b. Mampu menerapkan hukum yang berkeadilan;
 - c. Menguasai ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Memiliki jiwa kepemimpinan
 - e. Mampu menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang adil.

3. Kompetensi lainnya/pilihan meliputi:
 - a. Siap menjadi agen pembaharu dalam masyarakat
 - b. Siap menjelaskan, menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum kepada masyarakat.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Sikap (*Attitude*)
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. (CPL 1)
 - b. Memiliki moral, etika akademik dan kepribadian yang baik dalam proses pembelajaran. (CPL 2)
 - c. Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya. (CPL 3)
 - d. Menjunjung tinggi penegakan hukum, bersikap adil serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. (CPL 4)
 - e. Bertanggungjawab terhadap pekerjaannya serta mampu mengevaluasi hasil kerjanya.(CPL 5)

2. Penguasaan Pengetahuan (*Knowledge*)

- a. Memahami asas, teori dan konsep hukum. (CPL 6)
- b. Memahami dan menguasai konsep teoritis dan cara melakukan analisis hukum. (CPL 7)
- c. Memahami dan menguasai asas, teori, dan tata cara pembuatan dokumen hukum. (CPL 8)
- d. Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum. (CPL 9)
- e. Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum. (CPL 10)

3. Keterampilan (*Skill*)

a. Umum (*Basic Skill*)

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (CPL 11)
- 2) Mampu melakukan penelitian serta menyusun dan mendeskripsikan hasil kajian dan penelitian secara tertulis. (CPL 12)
- 3) Mampu menyampaikan gagasan dan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara lisan. (CPL 13)
- 4) Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (CPL 14)
- 5) Mampu bekerja dalam kelompok, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang mengedepankan musyawarah mufakat. (CPL 15)

b. Khusus (*Special Skill*)

- 1) Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum. (CPL 16)

- 2) Mampu merumuskan dan menyusun dokumen hukum dalam proses litigasi maupun non litigasi. (CPL 17)
- 3) Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif mengenai suatu permasalahan hukum. (CPL 18)
- 4) Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan metode ilmiah dan mengusulkan pemecahan masalah secara sistemik serta mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis. (CPL 19)
- 5) Mampu melakukan advokasi, bernegosiasi dan/atau beracara di depan pengadilan. (CPL 20)

Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka pendidikan di FH Unpad didukung dengan Sistem Penyelenggaraan Program Pendidikan. Dalam penyelenggaraan program pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS). SKS memberi peluang kepada mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang telah ditetapkan;
- b. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat;
- c. Menyelenggarakan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya, berdasarkan prestasi mahasiswa;
- d. Memudahkan proses konversi nilai antar perguruan tinggi negeri dengan program studi yang sama apabila terjadi perpindahan studi mahasiswa;
- e. Proses konversi dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat dilakukan apabila pelaksanaan belajar di luar kampus setara dengan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah yang akan menjadi target konversi.

Pengertian Dasar

1. Semester

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan Program Pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut itu.

Pada umumnya, untuk program sarjana 1 (satu) semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu, termasuk evaluasi pada tengah dan akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester ganjil/gasal dan semester genap.

2. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

- a. Besarnya beban studi mahasiswa;
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa;
- c. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap;
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi dosen.

3. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester, yang dihitung pada tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut:

$IP = \frac{(\text{Angka Mutu} \times \text{SKS})}{\text{Jumlah SKS}}$
--

Indeks Prestasi Kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh, yang dihitung tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{JUMLAH (Angka Mutu X SKS) Seluruh Semester Yang telah Ditempuh}}{\text{Jumlah SKS Seluruh Semester yang telah ditempuh.}}$$

Sebagai contoh, IP merupakan IPK semester I bagi mahasiswa baru yang menempuh studinya mulai dari 0 (nol) SKS. IPK ini merupakan patokan untuk menempuh jumlah SKS mata kuliah pada semester II, dan seterusnya

Indeks Prestasi dan Jumlah Maksimum SKS yang dapat ditempuh

Rentang IPK	Jumlah SKS Maksimum
≥ 3,00	24
2,50 - 2,99	21
2,00 - 2, 49	18
1,50 - 1,99	15
<1,50	12

Syarat kelulusan bagi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum adalah 2,75.

4. Dosen Wali

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menetapkan dosen wali yang memenuhi syarat untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mahasiswa. Dosen Wali akan membimbing mahasiswa

dalam kegiatan akademik selama menempuh belajar di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.

Tugas dosen wali:

- a. Melakukan bimbingan pada mahasiswa secara periodik (pada awal, pertengahan, dan akhir semester) untuk memantau perkembangan studinya;
- b. membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik selama menempuh perkuliahan di program studi maupun arahan tiap semester;
- c. memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
- d. mengarahkan mahasiswa baru pada awal semester I (satu), antara lain mengenai:
 - 1) Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh dalam menyelesaikan studinya;
 - 2) Arah studi mahasiswa;
 - 3) Mata kuliah yang akan ditempuh, seperti:
 - a) Mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah lainnya;
 - b) Mata kuliah yang disajikan pada semester ganjil atau genap;
 - c) mata kuliah yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama (kuliah/tatap muka, praktikum, seminar);
 - d) mata kuliah pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang berhubungan dengan program kekhususan yang akan dipilih;
 - e) bobot SKS setiap mata kuliah;
 - f) beban studi tiap semester.
- e. Proses Perwalian tercatat melalui Sistem Administrasi Akademik (SIAT) terintegrasi dalam akun *student* dan akun staf dosen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan akademik dapat dilihat pada Buku Petunjuk Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran.

C. STRUKTUR MATA KULIAH

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyediakan kurikulum dengan jumlah SKS sekurang- kurangnya 153 dan sebanyak-banyaknya 160, yang dapat ditempuh dalam waktu 7 (tujuh) semester, dan sebanyak-banyaknya selama 14 (empat belas) semester.

Mata kuliah Wajib (Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional) merupakan jenis mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Fakultas, harus ditempuh oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
- b. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan, hanya ditempuh oleh mahasiswa yang memilih Program Kekhususan tertentu. Mata kuliah Wajib Program Kekhususan dapat menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa program kekhususan lainnya.
- c. Jumlah Mata kuliah Wajib adalah **144 SKS**, terdiri atas:
 - 1) Jumlah Mata Kuliah Wajib Fakultas : **126 SKS**
 - 2) Jumlah Mata Kuliah Wajib Program : **18 SKS**
Kekhususan

1. Mata Kuliah Pilihan

Merupakan jenis mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yang sedapat mungkin disesuaikan keterkaitannya dengan Program Kekhususan yang dipilih. Mata kuliah pilihan wajib dapat diambil baik pada semester ganjil maupun genap sebanyak 9 (sembilan) SKS. Mahasiswa sebaiknya mengambil mata kuliah pilihan tersebut sesuai dengan Program Kekhususan masing-masing dan berkonsultasi dengan Dosen Wali.

2. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang dijadikan syarat untuk menempuh mata kuliah berikutnya. Mata kuliah prasyarat pernah ditempuh dan telah memperoleh nilai A, B, C, D, E. Nilai K berarti belum menempuh mata kuliah yang bersangkutan.

Mahasiswa dapat dan diperbolehkan mengambil mata kuliah Wajib Program Kekhususan (PK) dan mata kuliah pilihan mulai semester 3 (tiga) dengan memperhatikan Mata Kuliah prasyarat.

TABEL SEBARAN MATA KULIAH

1. Mata Kuliah Wajib

Semester 1

No.	MK	SKS		Ket
1	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)		4	Kurnas
2	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)		4	Kurnas
3	Ilmu Negara		3	Kurnas
4	TPB		8	Unpad
	a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2		
	b. Bahasa Indonesia	2		
	c. Pendidikan Agama	2		
	d. Bhs Inggris	2		
5	OKK		3	Unpad
			22	

Semester II

No.	MK	SKS		Ket
1	Hukum Tata Negara		3	Kurnas
2	Hukum Administrasi Negara		3	Kurnas
3	Hukum Perdata		3	Kurnas
4	Hukum Adat		3	Kurnas
5	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum / <i>Legal Skill</i>		3	Kurnas
6	Hukum Pidana		4	Kurnas
7	Hukum Islam		3	Kurnas
			22	

Semester III

No.	MK	SKS		Ket
1	Hukum Lembaga-lembaga Negara		3	Kurlok
2	Hukum Pidana Perkembangan		3	Kurlok
3	Hukum Perikatan (Prasyarat: Hukum Perdata)		3	Kurnas
4	Hukum Internasional		4	Kurnas
5	Hukum Agraria		3	Kurnas
6	Hukum Dagang (Prasyarat: Hukum Perdata)		3	Kurnas
			19	

Semester IV

No.	MK	SKS		Kurnas
1	Hukum Acara Perdata (Prasyarat Hukum Perdata)		4	Kurnas
2	Hukum Acara Pidana (Prasyarat Hukum Pidana)		4	Kurnas
3	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara		3	Kurnas
4	Hukum Pemerintahan Daerah		3	Kurlok
5	Hukum Lingkungan		3	Kurlok
			21	

Semester V

No.	MK	SKS		Ket
1	Hukum Hak Kekayaan Intelektual		3	Kurlok
2	Hukum Hak Asasi Manusia		3	Kurnas
3	Hukum Perdata Internasional		3	Kurlok
4	Hukum Pajak		3	Kurlok
5	Hukum Perdagangan Internasional		3	Kurlok
			15	

Semester VI

No.	MK	SKS		Ket
1	Ilmu Perundang-undangan		3	Kurlok
2	Cyber Law/Hk. Teknologi, Informasi dan Komunikasi		3	Kurlok
3	Hukum Pengawasan		3	Kurlok
4	Hukum Perjanjian Internasional		3	Kurlok
5	Hukum arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif		3	Kurnas
6	Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (Lulus minimal 60 SKS) dapat diambil pada semester ganjil-genap	3		Unpad
7	Seminar Usulan Penelitian (Dapat diambil pada semester ganjil atau genap dengan prasyarat minimal lulus 80 SKS dan telah mengambil mata kuliah MPPH)	1		
8	Praktikum - dilaksanakan ganjil-genap**) Dapat diambil sebanyak 4 SKS terdiri dari 2 jenis mata kuliah kemahiran yang ditawarkan.			

	a. Perancangan Kontrak Nasional	2		
	b. Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2		
	c. Perancangan Kontrak Internasional	2		
	d. Penanganan Perkara Perdata	2		
	e. Penanganan Perkara Pidana	2		
	f. Kemahiran Hukum Administrasi Negara	2		
	g. Peradilan semu Internasional	2		
			15	

Semester VII

No.	MK	SKS		Ket
1	Pengantar Filsafat Hukum		3	
2	Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (Lulus minimal 60 SKS) dapat diambil pada semester ganjil-genap	3		
3	Praktikum - dilaksanakan ganjil-genap**) Dapat diambil sebanyak 4 SKS terdiri dari 2			

	mata kuliah kemahiran yang ditawarkan.			
	a. Perancangan Kontrak Nasional	2		
	b. Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2		
	c. Perancangan Kontrak Internasional	2		
	d. Penanganan Perkara Perdata	2		
	e. Penanganan Perkara Pidana	2		
	f. Kemahiran Hukum Administrasi Negara	2		
	g. Peradilan semu Internasional	2		
4	Seminar Usulan Penelitian (Dapat diambil pada semester ganjil atau genap dengan prasyarat minimal lulus 80 SKS dan telah mengambil mata kuliah MPPH)	1		
5	Tugas Akhir	5		
			3	

2. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan (PK)

No.	MK	SKS	Ket
Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata			
1	Hukum Keluarga	3	Gan
2	Hukum Waris	3	Gan
3	Hukum Perselisihan	3	Gan
4	Hukum Adat dalam Perkembangan	3	Gen
5	Perbandingan Hukum Perdata	3	Gen
6	Kapita Selekt Hukum Acara Perdata (Prasyarat: Hukum Acara Perdata)	3	Gen
Jumlah		18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Administrasi Negara			
1	Hukum Keuangan Negara	3	Gan
2	Hukum dan Kebijakan Publik	3	Gan
3	Hukum Perizinan	3	Gan
4	Hukum Administrasi Perkembangan	3	Gen
5	Kapita Selekt Hukum Pajak	3	Gen
6	Hukum Kepegawaian/Keaparaturan	3	Gen
Jumlah		18 SKS	

Program Kekhususan (PK) Hukum Ekonomi				
1	Hukum Ekonomi		3	Gan
2	Hukum Perusahaan (Prasyarat: Hukum Dagang)		3	Gan
3	Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal		3	Gan
4	Hukum Kepailitan (Prasyarat Hukum Perdata, Hukum Dagang)		3	Gen
5	Hukum Perbankan		3	Gen
6	Hukum Ketenagakerjaan		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Lingkungan dan Tata Ruang				
1	Studi Kasus Hukum Pertanahan		3	Gan
2	Studi Kasus Hukum Lingkungan		3	Gan
3	Hukum Sumber Daya Alam		3	Gan
4	Hukum Tata Ruang		3	Gen
5	Hukum Lingkungan Internasional		3	Gen
6	Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negara				
1	Hukum Acara Ketatanegaraan		3	Gan

2	Hukum Kewarganegaraan		3	Gan
3	Hukum Keimigrasian		3	Gan
4	Hukum Konstitusi		3	Gen
5	Perbandingan Hukum Tata Negara		3	Gen
6	Hukum Kepemiluan		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana				
1	Delik- Delik Khusus di dalam dan di luar KUHP		3	Gan
2	Kriminologi		3	Gan
3	Hukum Pidana Internasional		3	Gan
4	Hukum Pidana dalam Yurisprudensi		3	Gen
5	Perbandingan Hukum Pidana		3	Gen
6	Sistem Peradilan Pidana		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Internasional				
1	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional		3	Gan
2	Hukum Udara dan Luar Angkasa		3	Gan
3	Hukum Organisasi Internasional		3	Gan
4	Hukum Laut Internasional		3	Gen

5	Hukum Humaniter Internasional		3	Gen
6	Hukum Diplomatik dan Konsuler		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual				
1	Hukum Telekomunikasi dan Media Digital		3	Gan
2	Hukum Hak Cipta		3	Gan
3	Hukum Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce)		3	Gan
4	Hukum Privasi dan Media Elektronik		3	Gen
5	Hukum Merek dan Indikasi Geografis		3	Gen
6	Studi Kasus Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crimes) dan Perlindungan Kekayaan Intelektual		3	Gen
Jumlah			18 SKS	
Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis Transnasional				
1	Hukum Kontrak Internasional			Gan
2	Hukum Maritim			Gan
3	Hukum Transaksi Bisnis Internasional			Gan

4	Hukum Ekonomi Internasional			Gen
5	Hukum Penanaman Modal Internasional			Gen
6	Perbandingan Hukum Kontrak			Gen
Jumlah				18 SKS

3. Mata Kuliah Pilihan

Dipilih pada semester ganjil atau genap sehingga total menjadi 9 SKS.

Adapun yang dimaksud dengan Mata Kuliah Pilihan adalah:

- Mata Kuliah Wajib satu PK, apabila diambil oleh Mahasiswa yang bukan berasal dari PK tersebut; atau
- Mata Kuliah yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Semester Ganjil

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Persaingan Usaha	3
2	Hukum Kesehatan	3
3	Hukum Asuransi	3
4	Kapita Selektta Hukum Keluarga	3
5	Studi Kasus Hukum Tata Negara	3
6	Perbandingan Hukum Acara	3
7	Klinik Hukum Perdata	3
8	Klinik Hukum Pidana	3
9	Hukum Penitensier	3
10	Hukum Kedokteran Kehakiman	3
11	Sosiologi hukum	3
12	Kapita Selektta Hukum Acara Perdata	3
13	Sistem Hukum Nasional	3
14	Sejarah Hukum	3
15	Hukum Jaminan	3
16	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	3
17	Hukum Kependudukan	3
18	Hukum Pengangkutan	3

	Udara	
19	Teknik Pemecahan Kasus	3
20	Klinik Hukum Lingkungan	3
21	Merdeka Belajar	10

Semester Genap

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Ekonomi Syariah	3
2	Kapita selekta hukum perjanjian	3
3	Hukum Perlindungan Konsumen	3
4	Hukum alih Teknologi	3
5	Pengadilan HAM/Int.Criminal Court	3
6	Viktimologi	3
7	Politik Hukum	3
8	Psikologi Hukum	3
9	Klinik Anti Korupsi	3
10	Antropologi Hukum	3
11	Logika Hukum	3
12	Teknik Negosiasi dan Mediasi	3
13	Penemuan Hukum	3
14	Etika Profesi Hukum	3
15	Penafsiran Hukum	3
16	Hukum Acara Peradilan Agama	3
17	Hukum ASEAN	3
18	Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan	3
19	Studi Kasus Hukum Hukum Transaksi Bisnis Internasional	3
20	Merdeka Belajar	10

D. DESKRIPSI MATA KULIAH**A10A.180102 PENGANTAR HUKUM INDONESIA**

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar bagi mahasiswa dalam mempelajari Sistem Hukum Indonesia. Sebagai mata kuliah pengantar dalam mata kuliah ini dibahas mengenai sejarah hukum dan perkembangan sistem hukum Indonesia, beberapa faktor-faktor dan sistem hukum asing yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum, dan mempelajari pula teori wilayah berlakunya hukum, serta tata urutan perundang-undangan nasional.

A10A.180101 PENGANTAR ILMU HUKUM

Meliputi pembahasan dan pemahaman secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, dan lebih lanjut mengenai pengertian-pengertian dasar, asas-asas, norma-norma, dan kaidah hukum dan penggolongan cabang-cabang ilmu.

A10A.180204 HUKUM ADAT

Mempelajari asas Hukum Adat, sejarah politik Hukum Adat, organisasi masyarakat adat, sistem kekeluargaan, juga mempelajari secara singkat mengenai hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum waris, hukum tanah, hukum perutangan, dalam sistem hukum adat, juga dipelajari delik-delik adat.

A10A.180207**HUKUM ISLAM**

Pokok bahasannya meliputi pengertian tentang Islam, Syariat dan Hukum Islam. Membahas sumber Syariat Islam serta kaitannya dengan perkawinan dan masalah peradilan agama, waris, wakaf dalam hukum positif Indonesia, memahami Asas-asas Hukum Islam (Ushul Al Fiqh). Metoda pembentukan hukum berupa Ijtihad, Qias, pengkategorian hukum dalam Islam, mengaktualisasikan asas-asas Hukum Islam seperti Bank Muamalat, dan atau masalah hukum perdata dalam Fiqh Muamalat, bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan konsep Islam melalui Zakat, Infaq, dsb. Serta sejauh mana kemungkinan syariat Islam berperan dalam pembinaan hukum nasional kelak. Pemecahan kasus-kasus perdata dan pidana dalam Islam.

A10A.180103**ILMU NEGARA**

Ilmu Negara membahas dan mengkaji pengertian-pengertian pokok dan Sendi-sendi pokok Negara, bahan dasar Negara, metode, dan ruang Lingkup, serta pertumbuhan dan perkembangan negara secara sosiologis dan yuridis.

A10A.180206**HUKUM PIDANA**

Mata kuliah Hukum Pidana membahas materi-materi: hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya, fungsi/tujuan dan jenis hukum pidana, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana, alasan-alasan penghapusan pidana, ajaran penyertaan dan

concursum, pemidanaan termasuk hal-hal yang menggugurkan hak menuntut dan melaksanakan pidana, sejarah KUHP, dll. Pembahasan materi-materi tersebut dikaitkan dengan pembahasan hukum positif dan kasus-kasus (yurisprudensi) mengenai materi tersebut, yang dibahas sebagai satu kesatuan.

A10A.180107

HUKUM INTERNASIONAL

Mata kuliah diberikan melalui kuliah mimbar dan diskusi/presentasi yang mencakup antara lain dengan materi pengertian dan kaidah-kaidah dasar yang berlaku dalam masyarakat internasional, yang bersumber pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, pengadilan internasional/nasional, ajaran sarjana terkemuka/doktrin sebagaimana diatur oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Pokok bahasan mencakup pengertian/batasan, sejarah, hakikat, dan dasar berlakunya Hukum Internasional, sumber-sumber Hukum Internasional, hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, subjek-subjek Hukum Internasional, pengakuan, kedaulatan teritorial/negara, yurisdiksi, pertanggungjawaban negara, suksesi negara, dan materi perkembangan Hukum Internasional lainnya. Kasus-kasus dan perkembangan praktiknya sebagai penguat teoretik dan memberikan wawasan aplikatif dari Hukum Internasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global.

A10A.180203**HUKUM PERDATA**

Perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa memahami latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata yang berlaku pada waktu dahulu, mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan yang tidak berlaku lagi. Substansi mata kuliah Hukum Perdata merupakan Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

A10A.180201**HUKUM TATA NEGARA**

Perkuliahan diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan diskusi. Materi perkuliahan Hukum Tata Negara terbagi atas dua pokok bahasan utama, yaitu materi yang bersifat umum dan khusus.

1. Materi umum meliputi :

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara;
- b. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara;
- c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan cabang ilmu hukum dan ilmu kenegaraan lainnya;
- d. Sumber-sumber Hukum Tata Negara;
- e. Sistem Pemerintahan;
- f. Sistem Kepartaian; dan
- b. Sistem Pemilihan Umum.

2. Materi khusus meliputi :

- a. Sejarah ketatanegaraan Indonesia;
- b. Lembaga-lembaga Negara;
- c. Wilayah negara;
- d. Prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah;

- e. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, hukum kewarganegaraan, dan keimigrasian.

A10A.180208

HUKUM ACARA PERDATA

Mata Kuliah Hukum Acara Perdata merupakan pengetahuan yang memuat mengenai pengantar, tindakan-tindakan sebelum sidang, pemeriksaan perkara, upaya hukum, putusan, pelaksanaan putusan dan acara perdata dalam perkembangan.

A10A.180006

**PRATIUM – KEMAHIRAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA PERDATA**

Mata kuliah kemahiran Hukum Penanganan Perkara Perdata bertujuan memberikan kemampuan berupa kemahiran bagi para mahasiswa untuk menyusun memori hukum dengan baik dalam penyelesaian sengketa di pengadilan yang terdiri dari surat kuasa, gugatan, jawaban, dan upaya hukum.

A10A.180108

HUKUM AGRARIA

Memahami aspek-aspek Hukum Agraria, baik dari segi positif, maupun dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam sejarah dibahas dualisme Hukum Agraria (Hukum Tanah Barat dan hukum Tanah Adat) pada masa kolonial, sejarah terbentuknya Hukum Agraria Nasional (UUPA), dan asas-asas yang mendasari pelaksanaan UUPA. Dalam hak menguasai negara diuraikan tentang perbedaannya dengan Domein Verklaring serta Hak Ulayat. Dalam pembahasan hak-hak atas tanah menurut UUPA dibahas berbagai masalah pemilikan, peralihan serta pendaftarannya. Dalam

Landreform dan Land Use diuraikan berbagai usaha pemerintah dalam penataan pemanfaatan tanah untuk berbagai penggunaan (perumahan, industri, pertambangan, kehutanan dll.) serta berbagai konflik yang timbul dari berbagai penggunaan tersebut.

A10A.180209

HUKUM ACARA PIDANA

Mata kuliah ini memuat mengenai Pengantar, Tahap-tahap dalam Penyelesaian perkara Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum Pelaksanaan Putusan, dan Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim.

A10A.180202

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Membahas dan mengkaji kaidah-kaidah hukum (juridische instrumentarium), dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan bernegara R.I. Untuk itu, perlu lebih lanjut dikaji dari mulai peristilahan; metode; ruang lingkup; persamaan dan perbedaan serta kaitannya dengan ilmu kenegaraan lainnya; menelusuri sejarah perkembangan dan dalam tipe negara macam apakah perkembangan itu jauh lebih pesat, tidak hanya dalam situasi sekarang, melainkan juga seberapa jauhkah peranannya untuk masa-masa yang akan datang. Menempatkan posisi warga negara terhadap pemerintah dalam rangka hak dan kewajiban; pemikiran ulang mengenai publikisasi dan privatisasi dalam rangka pembinaan hukum nasional.

A10A180217**HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Mata kuliah ini membahas Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum nasional maupun praktik arbitrase komersial internasional, batasan dan macam-macam metode penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration 1985, Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958). Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat membedakan cara-cara penyelesaian sengketa alternatif dan dapat mengetahui serta memahami prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat komersial baik nasional maupun internasional.

A10A.180104**HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**

Mata kuliah ini membahas: (1) Istilah dan pengertian jabatan dan pejabat; (2) Istilah dan pengertian Lembaga Negara; (3) Lembaga Negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 Periode 1, Konstitusi RIS, UUDS 50, UUD 1945 Periode 2); (4) Lembaga Negara Pasca perubahan UUD 1945; (5) Cara pengisian dan masa jabatan, tugas dan wewenang, dan hubungan antarlembaga negara.

A10A.180212**HUKUM LINGKUNGAN**

Mata Kuliah ini menjelaskan pengertian-pengertian, prinsip-prinsip dasar dan metode pendekatan lingkungan dan hukum lingkungan; sejarah dan perkembangan hukum lingkungan; kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia dan kaitannya dengan rencana pembangunan nasional; letak sistem hukum lingkungan nasional dalam sistem Hukum Nasional; permasalahan hukum lingkungan dan memberikan rekomendasi terhadap kasus-kasus penyelesaian sengketa lingkungan yang aktual.

A10A.180205**METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM**

Mata Kuliah ini membahas dasar-dasar Metodologi Penelitian Hukum, melakukan penelitian baik kepustakaan (Library Research) maupun penelitian lapangan (Field Research) baik berupa wawancara, serta pengetahuan dasar tentang tata cara penyusunan laporan penelitian hukum. Selain itu , membahas/menganalisis masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaidah/peraturan hukum yang berlaku, yang disusun dalam bentuk paparan tulisan hasil penelitian dengan mengikuti prosedur penelitian hukum berbentuk Memorandum Hukum atau Studi Kasus atau Skripsi.

A10A.180106**HUKUM PERIKATAN**

Hukum Perikatan merupakan dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami perkembangan baik dalam bidang keperdataan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu mata kuliah

ini akan memberikan landasan mengenai perdata pada umumnya dan perjanjian-perjanjian tertentu.

A10A.180210 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara membahas dan mengkaji untuk memahami bagaimana Hukum Administrasi Negara materiil ditegakkan oleh hukum acaranya dalam hal ini Hukum Acara Peradilan Administrasi Murni. Kemudian pembahasan dititikberatkan terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan yang dimulai dari prosedur gugatan sampai dengan putusan dan pelaksanaannya serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

A10A.180109 HUKUM DAGANG

Mata Kuliah ini membahas materi-materi pengertian dan sejarah hukum dagang, kaitan hukum dagang dengan hukum perdata serta perkembangan hukum dagang, berbagai bentuk perusahaan yaitu Maatschap (Persekutuan Perdata), Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas dan perkembangan Perseroan Terbatas pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Pedagang Perantara, Jual Beli Dagang yang terdiri dari Incoterms dan kredit berdokumen (L/C) dan SKBDN, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

A10A.060213 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi

Peristilahan dan pengertian peraturan perundang-undangan, Tempat peraturan-perundang-undangan dalam sistem hukum, Fungsi peraturan perundang-undangan, Dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik, Asas-asas peraturan perundang-undangan, Lingkungan berlakunya peraturan perundang-undangan, Tata Urutan, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Kekuatan Mengikat dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan, Pengujian peraturan perundang-undangan.

A10A.180112

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan mata kuliah yang bertujuan memberikan bekal bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan masalah perdata yang di dalamnya terdapat unsur-unsur asing (foreign elements). Materi HPI meliputi, Kontrak (perjanjian) Internasional, Hukum Dagang Internasional, teori-teori khusus mengenai Benda, Status Personal, Hukum Acara HPI, serta praktik-praktik penyelesaian sengketa Bisnis Internasional melalui pengadilan dan Arbitrase Internasional. Selain itu juga dibahas berbagai Konvensi Internasional di bidang HPI yang relevan dengan kepentingan Indonesia.

A10A.18D101

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa internasional publik berdasarkan sumber hukum

internasional yang relevan, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Materi pembahasan mencakup cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui metode diplomatik seperti negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, dan konsiliasi, serta melalui metode hukum seperti arbitrase internasional dan Mahkamah Internasional. Dibahas pula dalam mata kuliah ini penyelesaian sengketa di tingkat regional; penyelesaian sengketa melalui mekanisme PBB; dan penyelesaian sengketa melalui institusi-institusi khusus, seperti World Trade Organization (WTO) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

A10A.180211

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi :

1. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;
2. Letak Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pohon Hukum;
3. Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia;
4. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Teori-teori ajaran rumah tangga;
6. Sejarah pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia;
7. Susunan Pemerintahan Daerah;
8. Perundang-Undangan Daerah;
9. Hubungan Pusat dan Daerah;
10. Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, Daerah Khusus;

11. Pemerintahan Desa.

A10A.180215**HUKUM PAJAK**

Di dalam mata kuliah hukum pajak dipelajari teori falsafah asas, dasar fungsi dan peraturan-peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Hukum Pajak Positif) dan Teknik penguasaan hukum pajak positif.

A10A.180110**HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Mata kuliah ini mengkaji perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk Hak Kekayaan Intelektual, seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Selain regulasi hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan yang terkait, dalam pengkajiannya juga mendasarkan pada instrumen hukum internasional tentang HKI, antara lain TRIPs-WTO. Pembahasan terhadap kasus-kasus HKI yang terjadi dilakukan dengan cara diskusi dan simulasi, termasuk kasus-kasus yang terjadi di luar negeri sebagai bahan perbandingan.

A10A.060216**KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Merupakan topik khusus dalam membahas dan mengkaji aspek-aspek tertentu di dalam implementasi kaidah-kaidah hukum (juridische instrumentarium) dalam kaitannya dengan mewujudkan kehidupan bernegara. Aspek-aspek tertentu ini dapat timbul dalam kajian pembahasan

a.1. perlindungan hukum kepada warga negara; bentuk-bentuk khusus dari ketetapan (beschikking) dan membedakannya dengan bentuk produk hukum lain; badan usaha milik negara (daerah), pertanahan, peradilan semu berikut acaranya.

A10A.180111

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Mata kuliah Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan dalam bentuk uraian aspek hukum dari perlindungan dan jaminan HAM, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, uraiannya meliputi konsepsi bangsa Indonesia tentang HAM dan penjabarannya di dalam Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam lingkup hukum internasional uraian meliputi instrumen-instrumen HAM internasional baik global maupun regional, termasuk mekanisme pengimplementasiannya secara global, regional dan nasional.

A10A.060119

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mata kuliah ini mempelajari dan memberikan keterampilan dalam hal menyusun produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.

A10A.18C203

POLITIK HUKUM

Mata Kuliah ini membahas tentang Arti dan Makna Politik Hukum, Tempat Politik Hukum dalam Cabang-Cabang Ilmu Hukum, Ruang Lingkup Politik Hukum, Politik Perundang-Undangan (Legal

Policy), Politik Penegakan Hukum (Enforcement Policy), Kebijakan Penaatan (Compliance Policy), Kebijakan Sanksi, Lembaga-Lembaga Hukum, dan Cita Hukum Nasional.

UNX01 - 001

PENDIDIKAN AGAMA

Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

UNX01 - 002

PENDIDIKAN PANCASILA

Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki; sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek; memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

Mata Kuliah Program Kekhususan dan Mata Kuliah Pilihan

AA10A.18A203 KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA

Kapita Selektta Hukum acara perdata membahas mengenai berbagai perkembangan di dalam penyelesaian sengketa perdata yang diselesaikan melalui badan-badan peradilan perdata.

A10A.18P115 HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM

Pokok bahasannya meliputi: Pandangan Islam terhadap perkawinan, syarat-syarat, larangan dan tata cara perkawinan menurut Islam, Bagaimana peran eksistensi hukum perkawinan Islam dalam hukum positif kita. Sedangkan Hukum Waris Islam bahasannya meliputi: syarat-syarat mewaris, siapa-siapa pewaris, berapa bagian waris masing-masing ahli waris, kemudian dibandingkan dengan hukum adat guna ditawarkan sebagai konsep sumbangan pada pembinaan Hukum Waris Nasional.

A10A.18A202 HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN

Mempelajari penerapan Hukum Adat dalam masyarakat mengenai: hukum Perorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan. Juga mempelajari perkembangan dari bidang-bidang hukum tsb yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu mempelajari Hukum Adat dalam praktik karena pengaruh putusan Pengadilan.

A10A.18A201 PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

Baik dalam rangka globalisasi maupun dalam rangka regionalisasi, perlu adanya harmonisasi

hukum. Oleh karena itu mahasiswa perlu mempelajari pengetahuan mengenai contract maupun tort. Tujuan pemberian kuliah ini adalah: (1) memberikan pandangan yang lebih luas dari mahasiswa terhadap hukum- hukum dari negara lain; (2) agar mahasiswa mampu melakukan analisis serta memecahkan masalah-masalah hukum dalam obyek pengajaran di atas.

A10A.18G201

HUKUM TATA RUANG

Mata kuliah ini mempelajari ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara yang merupakan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, menghendaki pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budayanya. Pengaturan penataan ruang mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan kota-kota akibat Perang Dunia, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. Sistem Hukum di bidang Penataan Ruang merupakan sub sistem dari sistem Hukum Lingkungan merupakan sumber daya buatan/budaya yang mengatur sejak perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya meliputi bidang-bidang penatagunaan tanah, laut dan udara secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas, ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.

Kasus-kasus yang dibahas didasarkan pada ruang lingkup kawasan, baik kawasan lindung, maupun kawasan budidaya perkotaan dan perdesaan, pemukiman dan perumahan, pariwisata dan cagar budaya, industri serta kawasan pantai.

A10A.18G102

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Materi kuliah ini mencakup sejarah dan fungsi Hukum Lingkungan Internasional. Diskusi tentang asas-asas hukum lingkungan internasional, (Deklarasi Stockholm (1972) Konvensi Rio de Janeiro (1992) dan implementasinya dalam hukum nasional. Diberikan juga latihan penyelesaian kasus-kasus pencemaran internasional dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).

A10A. 18F101

HUKUM EKONOMI

Hukum Ekonomi membahas tentang: Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah dan Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. Selain itu adalah Perbandingan Hukum Ekonomi di beberapa negara lain seperti Jerman, Inggris, Perancis. Mengingat bahwa Hukum dan Ekonomi pada saat ini sudah sangat sukar dipisahkan, terutama dalam kegiatan pembangunan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka perlu juga dibahas permasalahan- permasalahan hukum ekonomi yang timbul dalam praktik sehari-hari. Kemudian bagaimana menganalisisnya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada serta melihat kemungkinan-kemungkinan

yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat sekarang. Hal itu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang bersifat interdisipliner.

A10A.18F102

HUKUM PERUSAHAAN

Mata Kuliah Hukum Perusahaan ini dimulai dengan membahas mengenai Tinjauan Umum Hukum Perusahaan; Ruang Lingkup Hukum Perusahaan; Badan Usaha Berbadan Hukum dan Non Badan Hukum; Perseroan Terbatas; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Restrukturisasi Perusahaan; Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Koperasi; Yayasan; *Good Corporate Governance*; Dana Pensiun; dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Bisnis (Contoh Kasus Di Bidang Merek, Paten Atau Lainnya).

A10A.18P114

HUKUM JAMINAN

Hukum Jaminan merupakan mata kuliah penunjang Hukum Ekonomi, dan ini berarti pula menunjang pembangunan ekonomi. Di dalam mata kuliah Hukum Jaminan ini dipelajari tentang (1) Perjanjian kredit, macam-macam kredit, tujuan pemberian kredit, syarat pemberian kredit, kredit bagi golongan ekonomi lemah, kredit investasi dalam negeri dan kredit komersial luar negeri. (2) Hukum jaminan pada umumnya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, lembaga-lembaga jaminan dan jaminan dalam kredit perbankan.

A10A.18F202**HUKUM PERBANKAN**

Hukum Perbankan memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait peranan perbankan dalam sistem perekonomian nasional sebagai urat nadi perekonomian, prinsip, asas, teori yang terkait perbankan konvensional dan perbankan syariah, sistem perbankan, fungsi intermediasi perbankan konvensional dan perbankan syariah, rahasia bank, penjaminan simpanan, perkembangan industri perbankan berbasis teknologi dan juga penyelesaian sengketa perbankan.

A10A.18P101**HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Mata Kuliah ini membahas materi-materi Hukum Persaingan Usaha yang meliputi pentingnya pengaturan persaingan usaha, istilah-istilah dalam hukum persaingan usaha, asas dan tujuan hukum persaingan usaha, *rule of reason* dan *per se illegal*, perbuatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta kasus-kasus persaingan usaha.

A10A.18I201**HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**

Dalam rangka globalisasi di bidang ekonomi, perlu kiranya mahasiswa mengetahui: Sejarah dan perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, Organisasi Ekonomi Internasional yang bersifat global dan regional, perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT, pengaruhnya terhadap hukum nasional. Dengan diberikannya perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik.

A10A.18P201**Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah merupakan mata kuliah pengantar dalam mendalami hukum ekonomi syariah di Indonesia mencakup ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, prinsip-prinsip dasar Ekonomi syariah, Keuangan komersial dan sosial syariah, sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia, Indonesia sebagai bagian dari tataran ekonomi syariah global termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

A10A.181292**HUKUM PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL**

Mata kuliah ini mempelajari Hukum Penanaman Modal dan Perkembangannya secara Global, baik nasional maupun internasional. Dengan menggunakan metode pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, mata kuliah ini mempelajari seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Penanaman Modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing, antara lain TRIMS/ WTO (Trade Related Investment Measures), ICSID, MIGA, MAI, The World Bank, Guide Lines on Foreign Investment, perjanjian-perjanjian di bidang PMA baik yang bilateral, regional dan multilateral. Mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup PMA dan PMDN, sejarah dan pengertian penanaman modal, teori-teori penanaman modal, macam-macam PMA, pelaksana penanaman modal, risiko

dalam penanaman modal, bentuk perusahaan PMA, bentuk-bentuk kerjasama, jangka waktu, hak transfer, dan repatriasi modal, nasionalisasi, kompensasi dan privatisasi, PMA dan otonomi daerah, perlindungan hukum dalam PMA, dan penyelesaian sengketa. Upaya memperluas dan memperdalam materi Hukum Penanaman Modal dilakukan dengan cara diskusi kelompok, dengan latihan menganalisis beberapa kasus yang terjadi di bidang penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

A10A.180216

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional; proses pembuatan perjanjian internasional; cara-cara pengikatan diri terhadap perjanjian internasional; persyaratan terhadap perjanjian internasional; penafsiran perjanjian internasional; ditanggungkannya dan berakhirnya perjanjian internasional; dan suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Pembahasan materi dikaitkan dengan sumber hukum internasional di bidang perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan praktik Indonesia. Materi perkuliahan dilengkapi dengan studi kasus dan perkembangan terkini yang relevan.

A10A.18D102

HUKUM RUANG UDARA DAN RUANG ANGKASA

Materi kuliah mencakup pengaturan internasional dan nasional mengenai kegiatan manusia di ruang

udara dan ruang angkasa. Pokok bahasan hukum udara meliputi kedaulatan negara di ruang udara dan aplikasinya, serta perjanjian-perjanjian penerbangan sipil internasional dan nasional baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Pokok bahasan hukum ruang angkasa meliputi delimitasi ruang udara dan ruang angkasa, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang aktivitas manusia di ruang angkasa baik yang bersifat publik maupun komersial.

A10A.18D201

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Mata kuliah ini diberikan dalam bentuk uraian dan diskusi yang meliputi sejarah perkembangan hukum laut sejak zaman abad pertengahan, Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, perkembangan setelah Perang Dunia II, Konvensi-konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958, sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982. Materi perkuliahan juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum laut internasional di berbagai zona maritim, pengaturan perikanan internasional, pelayaran, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan penelitian ilmiah kelautan. Diberikan juga beberapa contoh tentang praktik negara-negara, beberapa kasus/sengketa antara negara (khususnya yang melibatkan Indonesia), serta beberapa pengaturan di bidang kelautan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

A10A.18E101

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa dalam kerangka teoritis mengenai seluk

beluk dari segi hukum (yuridis) dari keuangan negara serta bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dijalankan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Substansi mata kuliah ini meliputi: (1) Pengertian landasan hukum serta struktur dan sistem hukum keuangan negara; (2) siklus anggaran negara; (3) Pengawasan APBN; (4) Perhitungan dan pertanggungjawaban APBN; (5) Hak milik negara dan kerja sama pemerintah dengan pihak lain pengaruhnya terhadap keuangan negara.

A10A.18C201

HUKUM KONSTITUSI

Mata kuliah ini membahas tentang peristilahan dan batasan, kedudukan konstitusi dalam suatu negara, klasifikasi konstitusi, materi muatan konstitusi, materi muatan konstitusi Indonesia, constitution making, perubahan konstitusi, perubahan UUD 1945.

A10A.18B102

KRIMINOLOGI

Mata kuliah kriminologi meliputi: sejarah perkembangan, kedudukan dan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana; pengertian kriminologi dan kejahatan, aliran-aliran kriminologi, teori makro kriminologi dan teori mikro kriminologi serta diuraikan interelasi antara masalah kejahatan dan pembangunan nasional. Proses belajar mengajar diakhiri dengan diskusi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan ekonomi serta masalah kolusi antara birokrat dan pengusaha sebagai

salah satu penyimpangan pola perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia kini.

A10A.18B102

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Mata kuliah hukum pidana internasional memiliki lingkup pembahasan aspek hukum (pidana) nasional terhadap hukum internasional dan aspek hukum internasional terhadap hukum (pidana) nasional. Lingkup pembahasan pokok meliputi: sejarah perkembangannya; tindak pidana internasional (International crime) dan prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional termasuk pembahasan mengenai ekstradisi, mutual assistance in criminal matters dan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Penyelenggaraan dan penilaian dititikberatkan pada kegiatan diskusi.

A10A.18B201

HUKUM PIDANA DALAM YURISPRUDENSI

Materi perkuliahan meliputi pengkajian dan pembahasan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tentang perkara pidana melalui kegiatan seminar dan diskusi.

A10A.180105

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Materi kuliah disampaikan melalui kegiatan tatap muka, tugas-tugas membaca atau menulis ringkasan buku-buku yang ditetapkan dan tugas materi lainnya. Materi kuliah meliputi pengertian, istilah, sejarah perkembangan perbandingan hukum pada umumnya, khususnya perbandingan hukum pidana di Indonesia, serta maksud dan

tujuan mempelajari perbandingan hukum pidana. Materi pokok akan membahas hukum pidana pada common law system dan civil law system dan secara khusus akan dibahas mengenai konsep-konsep dasar hukum pidana pada kedua sistem tersebut.

A10A.18P112

SISTEM HUKUM NASIONAL

Penggolongan Hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda (Pasal 163 dan 131 IS) ditengarai sebagai pelaksanaan dalam menjalankan Politik Hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat rasial. Utrecht dalam buku "Pengantar dalam Hukum di Indonesia" menyatakan aneka warna penggolongan Hukum di Indonesia hanya berlaku bagi Hukum Privat. Artinya tidak berlaku dalam lingkungan Hukum Publik Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan pemerintahan sendiri dapat dipastikan membawa penerapan sendiri dalam politik hukumnya, sekaligus akan perkembangan, pertumbuhan, serta pandangan dalam lingkungan hukum yang bersangkutan (publik – privat). Perkembangan, pertumbuhan dalam politik hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan dari pemerintah yang berkuasa, dan dipengaruhi pula oleh berbagai aspek dan faktor-faktor penentu lainnya.

A10A.18P113

SEJARAH HUKUM

Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintas kala dan waktu, hal ini juga berlaku terhadap sumber-sumber hukum formal. Norma-norma hukum sering kali

hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum, yang sering kali mendahului logika dan atau ajaran hukum itu sendiri, sehingga mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita bermunculan ke permukaan seperti saat ini; Pemahaman atas sejarah hukum akan memberikan nilai akademis yang diperlukan oleh mahasiswa agar memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum, sehingga dapat menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu, sedangkan dimensi ruang akan diperoleh melalui perbandingan hukum. Perkembangan hukum yang sangat pesat dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berlakunya sistem-sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di belahan dunia ini dan diterapkan oleh negara-negara tertentu.

A10A.18P209

ANTROPOLOGI HUKUM

Kebudayaan dalam arti sempit diartikan sebagai segala ciptaan budi manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap manusia itu secara bersama-sama menciptakan nilai-nilai dan hasil yang mendorong kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum dalam pandangan antropologi bahkan politik dipandang sebagai korelasi "manusia dan karyanya" kebudayaan sendiri merupakan aspek yang sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan yang lain. Pemahaman terhadap kebudayaan (unsur dan atau unsur-unsurnya) merupakan salah satu modal

dalam menghasilkan Konklusi (pendapat hukum) terhadap eksistensi dan efektivitas dari pada undang-undang.

A10A.18P215

PENAFSIRAN HUKUM

Dalam sistem Kodifikasi, Penafsiran hukum (termasuk cara) dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem perundang-undangan, hal tersebut lebih dititik beratkan kepada tugas hakim saja. Reformasi membawa paradigma baru dalam pembentukan undang-undang, kedudukan undang-undang tidak lagi dinilai secara formal sebagai produk dari badan legislatif yang diposisikan sebagai kehendak rakyat akan tetapi peluang untuk melakukan uji secara material telah dibuka luas dengan menggunakan patokan atau tolok ukur Undang- undang Dasar. Perubahan. Undang-Undang Dasar saat ini bukanlah hal yang tabu, sehingga kritik terhadap UUD dalam bentuk amandemen adalah upaya penyempurnaan. Reorientasi dari materi "penafsiran hukum" dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem undang- undang yang sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kondisi faktual pada paradigma baru dalam pembentukan hukum di negara kita.

A10A 18P213

PENEMUAN HUKUM

Latar belakang pemikiran tentang pemilihan mata kuliah ini sejalan dengan uraian pada mata kuliah penafsiran hukum. Kedua mata kuliah ini menambah kemampuan analisa teknis terhadap undang-undang dari pada mahasiswanya.

Penemuan hukum awalnya lebih ditekankan kepada peran dari pada hakim. Akan tetapi apabila melihat outputnya tidak lain adalah pendapat hukum (legal opinion) pada sistem Anglo Saxon. Mengacu kepada pengertian opinion, maka secara umum Penemuan Hukum pada mata kuliah ini mengarah pada "Conclusion", opini yang merupakan pernyataan atau pendapat berupa pemikiran, keyakinan atau anggapan, yang memiliki nilai Hukum. Titik berat materi di sini adalah dalam membentuk kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan conclusion, yang sudah barang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek serta faktor-faktor yang berkaitan.

A10A.18H103

HUKUM PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Materi kuliah Hukum Perdagangan secara Elektronik (Electronic Commerce Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) termasuk aspek governing law yaitu masalah hukum yang berlaku, pilihan hukum dan pilihan forum; aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum yang sah di muka pengadilan; aspek informasi dan perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan; aspek tanda tangan elektronik dan pengamanannya; aspek

penyelenggaraan sertifikat elektronik yaitu informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik; penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan secara elektronik.

A10A.18H101

HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA DIGITAL

Materi kuliah Hukum Telekomunikasi (Telecommunications Law) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan telekomunikasi yaitu dalam lingkup International Telecommunication Union (ITU) khususnya kegiatan pengaturan dan standarisasi telekomunikasi; dan World Trade Organization (WTO) berkaitan dengan pengaturan perdagangan jasa telekomunikasi berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Annex on Telecommunications; aspek hukum konvergensi telekomunikasi dan penyiaran; regulasi nasional termasuk tujuan dan fungsi kegiatan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, persaingan usaha dalam bisnis dan industri telekomunikasi, perlindungan terhadap pengguna (konsumen) telekomunikasi, Hak Kekayaan Intelektual terkait kegiatan telekomunikasi, penyelesaian sengketa telekomunikasi.

A10A.07J101

TEKNIK PEMECAHAN KASUS

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami cara penanganan kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, melalui

penyampaian materi yang meliputi: pemilihan dan penentuan kasus, teori-teori pemecahan kasus, penentuan fakta-fakta hukum, bedah kasus termasuk cara penarikan kaidah hukum serta penyelesaian masalah yang meliputi perumusan dan pemecahan masalah, dan diakhiri dengan peragaan persidangan semu (moot court). Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami cara menangani kasus pidana, perdata dan tata usaha negara.

A10A.18P105

PERBANDINGAN HUKUM ACARA

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami perbandingan Hukum Acara berdasarkan Sistem Civil Law dan Common Law melalui penyampaian materi yang menyangkut Perbandingan asas-asas hukum acara, perbandingan sumber-sumber hukum acara, perbandingan teknik beracara, hukum acara perdata Internasional. Diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan dan persamaan Hukum Acara menurut sistem Civil Law dan Common Law.

A10A.18P212

TEKNIK NEGOSIASI DAN MEDIASI

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami tata cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Penyampaian materi: langkah-langkah negosiasi dan mediasi, serta teknik dan strategi negosiasi dan mediasi, praktikum negosiasi & mediasi mampu memahami dan memiliki ketrampilan melakukan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi.

A10A.18P214**ETIKA PROFESI HUKUM**

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami etika profesi yang berlaku bagi para penegak hukum, melalui penyampaian materi yang menyangkut: pengertian dan pengaturan etika profesi hukum, teori-teori etika profesi hukum, etika profesi yang berlaku bagi hakim, jaksa, polisi dan advokat; kasus-kasus pelanggaran etika profesi hukum, penyelesaian pelanggaran etika profesi hukum. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami etika profesi hukum sekaligus memiliki etika tersebut apabila kelak menjadi aparat penegak hukum seperti Advokat, Jaksa dan Hakim.

A10A18I101**HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL**

Mata kuliah ini membahas mengenai definisi, sumber-sumber, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk kontrak internasional. klausul pilihan hukum, forum hukum dan yurisdiksi, Unidroit Principles of International Contract, 2016 dan CISG 1980.

A10A18I102**HUKUM KEMARITIMAN**

Mata kuliah ini membahas Mengenai Hukum Kemaritiman dari aspek publik yang meliputi Sejarah, Perkembangan, Ruang Lingkup, Organisasi, dan instrumen-instrumen IMO, SOLAS, STCW, COLREG, Marpol, Bunkers Convention, Ballast Water, Liability Convention, Maritime Security dan aspek Privat, Konsep Pengangkutan, Pengangkutan Niaga, Pengaturan Pengangkutan,

Asas Hukum pengangkutan, Tujuan Pengangkutan, Sistem Tata Hukum Nasional dan pengangkutan, Pembangunan Hukum Pengangkutan, Arti Penting Pengangkutan, Arti Penting Pengangkutan Laut, Subjek Pengangkutan pada Pengangkutan Laut, Penumpang (Passenger), Pengirim (Consigner, Shipper), Perusahaan Penunjang Pengangkutan: Perusahaan Ekspedisi Muatan, Agen Perjalanan, Agen Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat), Alat Pengangkut (Carrier), Barang Muatan (Cargo), Biaya Pengangkutan, Perbuatan Hukum Pengangkutan, Dokumen Pengangkutan Laut, Bill of Lading (Konosemen), Pelaksanaan Pengangkutan Laut, Hambatan Pengangkutan Laut, Pengertian Perjanjian Pengangkutan Laut, Terjadinya Pengangkutan Laut, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan Laut, Pengangkutan Laut Carter: Carter Menurut Waktu, Carter Menurut Perjalanan, dan Berakhirnya Perjanjian Carter Kapal, Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut, Konsep Penyerahan Barang Muatan, Dasar Hukum Penyerahan Barang Muatan, Syarat Penyerahan Barang Muatan, Syarat Penyerahan Dan Implikasinya, dan International Commercial Terms (Incoterms), selain itu mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan kasus-kasus yang terjadi di dalam pengangkutan laut baik pengangkutan barang maupun orang dan baik kasus yang bersifat nasional maupun internasional.

A.10A18I103**HUKUM TRANSAKSI BISNIS TRANSNASIONAL**

Mata kuliah ini membahas pengaruh globalisasi terhadap perkembangan Hukum Transaksi Bisnis Transnasional melingkupi Ruang Lingkup Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Sejarah Perkembangan Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Sifat dan Sumber Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Hukum Internasional terkait Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Muatan dan Struktur Perjanjian Internasional mengenai Transaksi Bisnis Transnasional, Penafsiran Perjanjian Internasional mengenai Transaksi Bisnis Transnasional, Penegakan Hak-hak Privat terhadap Negara dalam Transaksi Bisnis Transnasional, Perbandingan Hukum dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Harmonisasi Hukum dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional dan Implementasi Hukum Transaksi Bisnis Transnasional di Indonesia.

A10A.18A103**HUKUM PERSELISIHAN**

Mata kuliah hukum perselisihan merupakan bagian dari kajian hukum perdata dimana mempelajari kaidah hukum yang berlaku ketika pada satu peristiwa hukum melibatkan dua sistem hukum atau lebih. Hal ini terjadi karena pemberlakuan hukum dan politik hukum berdasarkan Pasal 163 dan I31 IS mengakibatkan terjadi heterogeni hukum di Indonesia masa lalu. Hal ini berpengaruh antara lain pada masalah

hukum perkawinan termasuk harta benda perkawinan.

A10A.18G203 HUKUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai pengertian perumahan dan pemukiman, perumahan dan pemukiman sebagai bagian dari pemanfaatan ruang, pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan, perizinan pembangunan perumahan, teknik pembangunan perumahan, jenis rumah, pembiayaan perumahan, penghunian rumah, perlindungan konsumen perumahan, penyelesaian sengketa perumahan.

A10A.18G103 HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Hukum Sumber Daya Alam adalah mata kuliah yang mempelajari aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dari sudut pandang hukum nasional dan internasional. Materi yang dibahas meliputi teori, prinsip dan pengaturan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Beragamnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi tema-tema diskusi dalam pokok-pokok bahasan yang diajarkan, tema ini meliputi keanekaragaman hayati, energi, pangan, hutan, dan tambang. Termasuk juga di dalamnya membahas isu lintas sektor dan lintas batas negara.

A10A.18P211**KLINIK HUKUM LINGKUNGAN**

Mata kuliah klinik hukum lingkungan merupakan mata kuliah real experience yang berkolaborasi dengan mitra (CSO/NGO, instansi pemerintah) yang berkaitan dengan isu hukum lingkungan. Mata Kuliah yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan analisa hukum, kemahiran hukum serta menambah skill hukum mereka dengan menekankan pada 3 komponen utama yaitu: Planning (Perencanaan), Experiential (penerapan kemampuan praktisi), dan Reflective (pada proses ini mahasiswa merefleksikan pengalaman di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dengan pengarahan dari dosen.

A10A.18G202**STUDI KASUS HUKUM LINGKUNGAN**

Mata kuliah studi kasus hukum lingkungan merupakan mata kuliah untuk melatih ketajaman mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan. Untuk tujuan tersebut dalam mata kuliah ini akan diajarkan mengenai teknik menyusun kasus posisi, teknik merumuskan fokus permasalahan yang hendak dianalisis, teknik mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait, dan diajarkan teknik penilaian putusan hakim.

A10A.18P109**HUKUM KEDOKTERAN KEHAKIMAN**

Mata kuliah ini mempelajari tentang definisi dan peristilahan Ilmu Kedokteran Kehakiman, Sejarah dan perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kematian dan gejala-gejala setelah terjadinya

kematian (Thanatology), Ruda Paksa (Traumatology), Gejala dimana si korban mengalami gangguan Pernafasan (Asfiksia), sifat dan jenis racun (Toksikologi), Visum Et Repertum sebagai alat bukti serta kasus-kasus yang terkait dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

A10A18P107

KLINIK HUKUM PIDANA

Mata kuliah ini memberikan pemahaman serta pengalaman mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dalam hukum pidana materiil serta hukum pidana formil dalam praktik, khususnya dengan berbagai pihak seperti: LBH dan Kejaksaan dalam penanganan kasus secara nyata.

A10A18P208

KLINIK ANTI KORUPSI

Mata Kuliah Klinik anti korupsi membahas mengenai fenomena korupsi, nilai-nilai anti korupsi, strategi melakukan riset dan advokasi anti korupsi, serta pengarus-utamaan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat.

E. METODE PEMBELAJARAN

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)/Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK/*Competence-Based curriculum*) perlu memperhatikan perkembangan global/regional, pengguna lulusan (stakeholders), kebutuhan masyarakat, *hard and soft skill*, dan metode pengajarannya adalah *Student-Centered Learning* (SCL). SCL adalah metode proses belajar-mengajar dengan peran sentral mahasiswa yang aktif, berinisiatif, bertanggung jawab, sehingga mahasiswa mempunyai kompetensi materi ajar/kuliah dalam pengajaran/perkuliahannya tersebut. Model pembelajaran SCL paling tidak mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu :

materi/isi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sikap mental dan perilaku/etika, nilai-nilai luhur/mulia yang tertanam dalam jiwa mahasiswa. Metode SCL adalah beragam, tetapi ada prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai informasi (sharing information) dengan caranya adalah :
 - a. curah pendapat/gagasan (*brainstorming*)
 - b. *cooperative learning (CL)*
 - c. *collaborative learning (CbL)*
 - d. Diskusi kelompok (*small group discussion/SGD* atau *Focused Group Discussion/FGD*)
 - e. Diskusi panel
 - f. Seminar, simposium, lokakarya
 - g. *Problem based solving (PBL)*/studi kasus
2. Belajar dari pengalaman dengan cara :
 - a. Simulasi/role-play dalam materi kuliah yang relevan yang mendekati kenyataan di masyarakat, sehingga mahasiswa bermain peran dalam kemampuan individu dan team work untuk menyelesaikan permasalahan;
 - b. *Discovery Learning : Problem Based Learning, Simulation based learning, case based learning;*
 - c. *Problem-based learning (PBL).*
3. Belajar melalui pemecahan masalah dengan cara :
 - a. *Case study;*
 - b. *Problem based learning and inquiry;*
 - c. *Project based learning (PjBL);*
 - d. *Self-Directed Learning (SDL)* : mahasiswa mampu belajar mandiri, merancang dan melaksanakan belajarnya dengan baik;
 - e. Contextual instruction.

KPT mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcome) berdasarkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), yaitu bahwa lulusan Fakultas Hukum UNPAD harus mampu mempunyai:

1. Sikap dan tata nilai;
2. Penguasaan pengetahuan;
3. Kemampuan/keterampilan kerja; dan
4. Kewenangan/kompetensi dan tanggung jawab.

F. PROGRAM KEKHUSUSAN

1. Hukum Internasional

Mata kuliah pada program kekhususan Hukum Internasional memberikan pengantar terhadap ilmu hukum dalam konteks hukum internasional dengan fokus utamanya terhadap hukum internasional publik dan peranannya dalam membentuk tatanan hukum internasional. Materi Hukum Internasional publik ini juga dijabarkan dalam mata kuliah-mata kuliah khusus lainnya yakni hukum perjanjian internasional, hukum laut internasional, hukum udara dan ruang angkasa, hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum humaniter internasional, hukum diplomatik dan konsuler, hukum pengangkutan udara, hukum ASEAN, serta hukum energi internasional.

2. Hukum Administrasi Negara

Kajian dalam program kekhususan Hukum Administrasi Negara disusun untuk menjawab dinamika praktik penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai negara kesejahteraan, dengan ruang lingkup kajian meliputi keseluruhan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan dari Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara. Mata kuliah yang diberikan dalam program kekhususan ini antara lain adalah Hukum Keuangan Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Perizinan, Hukum Kepegawaian, Kapita Selekta Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Perkembangan.

3. Hukum Tata Negara

Program Kekhususan Hukum Tata Negara mengkaji hukum kenegaraan dari doktrin klasik sampai yang modern serta

perkembangannya dalam kasus dan praktik bernegara. Mata kuliah pada program kekhususan Hukum Tata Negara merupakan lanjutan, pendalaman, dan pengembangan dari mata kuliah pengantar seperti Hukum Tata Negara, Hukum Lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, dan Ilmu Perundang-Undangan. Adapun mata kuliah program kekhususan diantaranya Hukum Konstitusi, Politik Hukum, Hukum Acara Ketatanegaraan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Studi Kasus Hukum Tata Negara, Teknik Perancangan Perundang-Undangan, Perbandingan Hukum Tata Negara, dan Hukum Kepemiluan.

4. Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Program Kekhususan Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria mengkaji berbagai permasalahan hukum dan pembangunan melalui 3 (tiga) bidang kajian utama yaitu Hukum Lingkungan, Hukum Tata Ruang dan Hukum Agraria. Pendekatan yang digunakan pada program kekhususan ini bersifat multidisipliner dan interdisipliner. Mata Kuliah yang diberikan pada Program Kekhususan ini disusun untuk mewujudkan Pola Ilmiah Pokok Unpad yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan hidup dalam Pembangunan Nasional serta menjawab tantangan Pembangunan di Indonesia. Mata kuliah yang ditawarkan terdiri atas Hukum Tata Ruang, Hukum Sumber Daya Alam, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Hukum Kependudukan, Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan, Studi Kasus Hukum Lingkungan, Studi Hukum Pertanahan dan Klinik Hukum Lingkungan

5. Hukum Ekonomi

Hukum Ekonomi muncul sebagai respons atas makin berkembangnya aktivitas ekonomi dan bisnis secara nasional dan lintas batas negara seiring dengan revolusi dan globalisasi di berbagai aspek kehidupan manusia. Program kekhususan Hukum Ekonomi mengkaji mengenai sinergi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi sehingga tercapainya tujuan ilmu ekonomi tanpa melanggar rambu-rambu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam Hukum

Ekonomi bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transnasional. Mata kuliah yang dipelajari dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi antara lain: Hukum Dagang, Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan, Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal, Hukum Kepailitan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kesehatan, Hukum Asuransi, Hukum Perbankan, Hukum Jaminan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Ketenagakerjaan Hukum Alih Teknologi, dan Kapita Selekta Hukum Perjanjian.

6. Hukum Perdata

Hukum Perdata mengkaji mengenai ilmu-ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, orang perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bahan kajian Hukum Perdata tergolong dalam hukum yang bersifat privat. Hukum yang dipelajari meliputi hukum yang berlaku pada waktu dahulu, yang masih berlaku sampai sekarang dan perkembangannya. Mata kuliah yang dipelajari pada program kekhususan ini antara lain Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan, Hukum Perselisihan, dan Perbandingan Hukum Perdata.

7. Hukum Pidana

Program Kekhususan Hukum Pidana mengkaji mengenai ilmu-ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara. Bahan kajian dalam Hukum Pidana tergolong pada hukum publik. Hukum pidana tidak terbatas mempelajari hukum positif seperti KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP tetapi juga termasuk konvensi-konvensi kejahatan internasional serta perkembangan-perkembangan terbaru melalui berbagai putusan pengadilan. Mata kuliah yang dipelajari antara lain Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana Perkembangan, Delik-Delik Khusus di Dalam dan Di Luar KUHP, Hukum Pidana Internasional, Hukum Penintensier, Kriminologi, Viktimologi, Kedokteran Kehakiman, Hukum Acara Pidana, Pengadilan HAM/ICC, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana dalam Yurisprudensi,

Sistem Peradilan Pidana, Penanganan Perkara Pidana, Klinik Hukum Pidana dan Klinik Anti Korupsi.

8. Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual

Pada program kekhususan Hukum Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Kekayaan Intelektual terdapat dua bidang ilmu yang menjadi fokus kajian yaitu pertama, bidang ilmu hukum TIK dan yang kedua yaitu bidang hukum Kekayaan Intelektual. Kedua bidang ilmu ini berkaitan satu sama lain mengingat perkembangan TIK saat ini tidak terlepas dari perlindungan kekayaan intelektual sebagai konten yang terdapat di dalamnya. Mata kuliah yang dipelajari pada program kekhususan ini antara lain Hukum Telekomunikasi dan Media Digital, Hukum Hak Cipta, Hukum Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce), Hukum Privasi dalam Media Elektronik, Hukum Merek dan Indikasi Geografis, dan Studi Kasus Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) dan Pelindungan Kekayaan Intelektual.

9. Hukum Bisnis Transnasional

Bahan Kajian Hukum Bisnis Transnasional dipersiapkan untuk merespons perkembangan hukum di era globalisasi, khususnya mengkaji aspek hukum transaksi bisnis transnasional. Perkembangan aktivitas negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu sebagai *Jure Gestiones* juga menjadi fokus kajian bidang hukum ini, selain kedudukan negara sebagai *jure imperii*. Bidang hukum ini mengkaji aktivitas negara dalam melakukan berbagai kerja sama ekonomi internasional dan perdagangan internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional serta implementasinya dalam transaksi bisnis transnasional oleh pelaku usaha. Mata kuliah yang ditawarkan antara lain Hukum Kontrak Internasional, Hukum Maritim, Hukum Transaksi Bisnis Transnasional, Hukum Ekonomi internasional, Hukum Penanaman Modal Internasional, Hukum Perdagangan

Internasional, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perbandingan Hukum Kontrak.

G. MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pada prinsipnya MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga menjadi bekal mahasiswa ketika lulus yang tidak saja menguasai teori tapi juga keterampilan praktik dan mengasah soft skill. Merdeka belajar sebagai transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul yang menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Adapun yang menjadi dasar pemberlakuan MBKM adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan program-program yaitu:

1. Proyek kemanusiaan
2. Mengajar di sekolah
3. Praktik/magang industri
4. Pertukaran pelajar (inbound dan outbound)
5. Proyek di desa
6. Riset/Penelitian
7. Wirausaha
8. Proyek Independen

Program-program dalam skema MBKM dapat diikuti oleh mahasiswa melalui penawaran yang dilakukan oleh Kemendikbud Dikti dan/atau Universitas Padjadjaran yang salah satunya ditawarkan oleh *Career Development Center*, dan jejaring kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan mitra yang berbasis Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Salah satu keunggulan dari mengikuti program MBKM adalah mahasiswa dapat mengonversi kegiatan yang telah diikuti dengan 20 (dua puluh) SKS mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran yang sama dengan mata kuliah yang ada di Prodi S1 Ilmu Hukum maupun mata kuliah dari universitas antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun penentuan mata kuliah mana saja yang dapat dikonversi ditentukan oleh prodi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Proses konversi dilakukan di akhir semester selain mempertimbangkan capaian pembelajaran juga mahasiswa harus mengumpulkan laporan akhir dan logbook kegiatan dengan diketahui dosen pembimbing kegiatan MBKM.

Persyaratan umum mengikuti program MBKM:

1. Sekurang-kurangnya mahasiswa yang duduk di semester V bagi yang mengikuti program magang dan studi independen (minimal telah memiliki tabungan 80 SKS);
2. Memiliki IPK minimal 3.25;
3. Untuk program magang MBKM lainnya dapat diikuti oleh mahasiswa sekurang-kurangnya sedang menjalani semester III (tiga).

BAB III

SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN

A. PERSYARATAN UJIAN MATA KULIAH

Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan syarat di bawah ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan/regulasi akademik yang dibuktikan dengan KRS/PKRS yang sah (disetujui oleh dosen wali dan diverifikasi oleh Program Studi);
2. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari keseluruhan jumlah pertemuan.

B. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah minimal memenuhi komponen antara lain:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Tugas (buat makalah/*paper/book report/book review* dan lainnya).
2. Dosen bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA.

C. NILAI AKHIR

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
A	4
B	3

C	2
D	1
E	0
T	Tidak Lengkap
K	Kosong

1. Huruf Mutu T (Tidak Lengkap)

Huruf mutu T digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi yang ditetapkan, seperti UTS atau UAS, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.
- b. Setelah sebagian evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak nilai ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan diumumkan, huruf T harus diganti menjadi huruf mutu yang sesuai dengan hasilnya;
- c. Apabila sebagian evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam waktu 2 minggu sejak nilai mata kuliah diumumkan, maka huruf T secara otomatis menjadi E atau dosen dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain.
- d. Prosedur perbaikan nilai T harus didasarkan pada surat pengantar perbaikan nilai yang diterbitkan oleh prodi setelah mahasiswa mengajukan permohonan.

2. Huruf Mutu K (Kosong)

Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu PKRS (3 minggu setelah kegiatan

akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I/Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;

- b. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sebagai berikut:
 - 1) Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - 2) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.
- c. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (2) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor;
- d. Mata Kuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK;
- e. Mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
- f. Mahasiswa yang telah memasukkan KRS, namun tidak mengikuti perkuliahan/PKRS sampai dengan UTS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh huruf mutu K;
- g. Apabila mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D atau E.

3. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai dapat dilakukan:

- a. Perbaikan nilai dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya;
- b. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, dan C, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang terbaik;
- c. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu B, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang terakhir.

4. Percepatan Nilai

Percepatan nilai hanya dapat dilakukan setidaknya 1 (satu) minggu sejak pelaksanaan ujian akhir semester untuk kepentingan pendaftaran sidang tugas akhir dengan syarat melampirkan bukti pengesahan yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dengan surat pengantar percepatan nilai yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

D. CARA PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang dilakukan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan) dengan kriteria sebagai berikut:

80 % - 100 %	= A
68 % - 79 %	= B
56 % - 67 %	= C
45 % - 55 %	= D
0 % - 44 %	= E

Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
80 % - 100 %	A	4.00
68 % - 79 %	B	3.00
56 % - 67 %	C	2.00
45 % - 55 %	D	1.00
0 % - 44 %	E	0

2. Apabila dipandang perlu dosen diberi kewenangan untuk menggunakan sistem penilaian acuan normal (PAN).

E. TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pengertian Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir Mahasiswa

Penulisan Tugas Akhir diawali dengan diselenggarakannya seminar usulan penelitian tugas akhir dan diakhiri oleh sidang tugas akhir yang merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya tulis ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam bentuk :

1. Skripsi;
2. Memorandum Hukum;
3. Studi Kasus;
4. Publikasi Ilmiah berupa artikel Jurnal.

Artikel dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 3 (tiga) atau jurnal internasional bereputasi rendah

Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir

Materi Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan mata kuliah yang telah diambilnya.

Bobot SKS

Bobot SKS Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan
2. Penulisan Tugas Akhir mempunyai bobot 5 (lima) SKS.

Mahasiswa harus mencantumkan secara terpisah untuk mata kuliah Seminar Usulan Penelitian dan Tugas Akhir dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Tujuan

Pada akhir studi, mahasiswa diwajibkan melakukan Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir, yaitu berupa ujian seminar usulan penelitian dan ujian tugas akhir.

Adapun Tujuan penulisan usulan penelitian dan tugas akhir mahasiswa adalah agar mahasiswa:

1. Mampu menyusun dan menulis rancangan usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya;
2. Melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum;
3. Mampu menganalisis bahan-bahan hukum dan atau informasi tentang masalah hukum;
4. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Prodi S1, tercantum dalam LAMPIRAN II.

1. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Judul Penulisan Tugas Akhir

Persyaratan dan prosedur pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

- a. Telah lulus 80 SKS yang disahkan/secepat-cepatnya dapat dilakukan mulai Semester 6;
- b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH);

- c. Mahasiswa aktif/regulasi akademik pada semester yang sedang berjalan;
- d. Mencantumkan mata kuliah Usulan Penelitian dan/Tugas Akhir dalam KRS semester yang sedang berjalan;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir yang dapat diunduh di website FH Unpad.
- f. Alternatif 1 pengajuan Judul melalui Departemen:
 - 1) Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir tersebut kepada Kepala Departemen yang membina Program Kekhususan untuk diperiksa orisinalitasnya dan memperoleh persetujuan judul serta usulan 2 (dua) orang pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II);
 - 2) Ketua Prodi S1 memiliki kewenangan untuk mengganti tim pembimbing apabila pembimbing yang ditunjuk Ketua Departemen tidak sesuai kompetensi, selain itu mempertimbangkan beban membimbing masing-masing dosen;
 - 3) Ketua Prodi S1 mengesahkan judul dan menugaskan pembimbing tugas akhir tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala Departemen;
 - 4) Judul yang telah disahkan sebagaimana diatur pada poin 1) di atas dinyatakan batal, apabila mahasiswa tidak melakukan proses bimbingan dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
 - 5) Setelah Ketua Prodi S1 mengesahkan judul dengan menandatangani Surat Tugas Pembimbing, mahasiswa memiliki waktu minimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan surat tugas pembimbing itu untuk melaksanakan ujian usulan penelitian tugas akhir (UP).
- g. Alternatif 2 : pengajuan Judul melalui keterlibatan Mahasiswa dalam Riset Dosen:
 - 1) Mahasiswa mencari Judul Riset Dosen:

- a) Menghubungi secara langsung ke Dosen yang bersangkutan; atau
 - b) Melihat di website : fh.unpad.ac.id
- 2) Pada dasarnya dibedakan antara mahasiswa yang namanya tercantum sebagai anggota riset dosen dan diintegrasikan dalam Akun SIAT, dengan mahasiswa yang akan mengajukan judul tugas akhir dari riset dosen. Mahasiswa yang akan mengajukan judul tugas akhir dari riset dosen tidak harus dicantumkan sebagai anggota riset yang terintegrasi dengan Akun SIAT.
 - 3) Mahasiswa dapat mengajukan judul tugas akhir yang merupakan turunan dari riset dosen. Topik (tema) tugas akhir merupakan pengembangan dan bagian dari riset dosen.
 - 4) Riset dosen yang dapat dijadikan bagian dari tugas akhir hanya terbatas pada riset yang dibiayai oleh Kemendikbud, Riset dan Teknologi, serta Hibah Internal Unpad (HIU) pada tahun yang sedang berjalan setelah diumumkan oleh DRPMI Universitas Padjadjaran dan dibuka oleh Prodi S1 setelah berkoordinasi dengan Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan.
 - 5) Mahasiswa harus menyelaraskan antara homebase dosen yang memiliki riset dengan Program Kekhususan (PK) dari mahasiswa yang bersangkutan.
 - 6) Terdapat pembatasan maksimal 3 (tiga) judul tugas akhir yang dapat diajukan dengan menginduk pada 1 (satu) judul riset dosen.
 - 7) Pengajuan judul dari riset dosen diajukan ke Program Studi setelah mahasiswa mendapat persetujuan dari periset sebagai pembimbing pertama untuk mengajukan judul tugas akhir dengan mempertimbangkan poin 1.
 - 8) Penunjukan pembimbing pendamping ditentukan oleh pembimbing pertama yang dapat berasal dari anggota riset

atau dosen lain di luar riset yang setidaknya memiliki latar belakang (kompetensi) keilmuan yang sama dengan tema tugas akhir yang akan diajukan.

- 9) Prosedur dan persyaratan lain tetap mengacu pada terpenuhinya persyaratan SKS minimal untuk mengajukan judul tugas akhir yang berlaku di Prodi S1 Ilmu Hukum.
- 10) Dengan mempertimbangkan semua persyaratan telah dipenuhi, pengajuan judul disetujui oleh Ketua Program Studi S1 dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Tugas Membimbing.
- 11) Mahasiswa wajib melaporkan judul dan tim pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi S1 kepada Kepala Departemen sebagai laporan guna pemetaan dosen terkait kuantitas/jumlah mahasiswa bimbingan di tiap Departemen.

2. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir (Seminar UP)

- a. Naskah Usulan Penelitian disampul plastik mika berwarna merah tua (warna merah Fakultas Hukum) dan disampaikan ke Pembimbing serta penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar;
- b. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam undangan seminar;
- c. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dihadiri oleh 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji. Sidang UP dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh 1 (satu) orang pembimbing dan 1 (satu) orang penguji;
- d. Mahasiswa peserta seminar usulan penelitian Tugas Akhir mengenakan pakaian yang rapi yaitu memakai jas, kemeja, celana panjang dan dasi untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita mengenakan blazer atau berpakaian yang terlihat sopan pantas.

- e. Mahasiswa peserta seminar usulan penelitian harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- f. Penguji Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir diajukan atas usulan Tim Pembimbing kepada Kepala Departemen dan disetujui oleh Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- g. Sidang dibuka dan ditutup oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping (atas persetujuan pembimbing utama);
- h. Waktu Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir Maksimal 60 menit, terdiri atas:
 - 1) Presentasi Mahasiswa Seminar UP maksimal 10 menit;
 - 2) Komentar, masukan, dan tanggapan maksimal 50 menit;
- i. Setelah Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk:
 - 1) Mengevaluasi Usulan Penelitian Mahasiswa;
 - 2) Memberikan penilaian terhadap Usulan Penelitian;
 - 3) Saran-saran perbaikan terhadap Usulan Penelitian;
 - 4) Menyepakati jangka waktu penyelesaian tugas akhir.
- j. Pembimbing Utama wajib menyampaikan hasil Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir kepada mahasiswa bimbingan;
- k. Setelah mahasiswa menempuh Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan penelitian dinyatakan layak, mahasiswa memasuki masa bimbingan tugas akhir;

3. Seminar Usulan Draft Artikel Publikasi Dengan Ketentuan:

- a. Dihadiri oleh pembimbing dan 2 (orang) penguji yang bertindak sebagai peer review.
- b. Mahasiswa mempresentasikan draft artikel publikasi ilmiah yang dipersiapkan sesuai dengan format jurnal tujuan dan selaras dengan sistematika usulan penelitian di Fakultas Hukum antara lain berupa Pendahuluan/Belakang, Identifikasi Masalah, Metode Penelitian, dan memaparkan pula kebaruan/novelty dari judul dan masalah yang diajukan.

- c. Pembimbing serta penguji dalam hal ini berkedudukan sebagai *peer review* melaksanakan rapat UP untuk:
 - 1) Menyetujui draft artikel ilmiah untuk dilanjutkan publikasi; atau
 - 2) Menolak draft artikel ilmiah untuk publikasi, tetapi naskah dan tema dari judul tugas akhir dapat dilanjutkan untuk menjadi tema skripsi, legal memorandum dan/atau studi kasus.
- d. Setelah selesai seminar dan draft artikel jurnal disetujui, maka mahasiswa melanjutkan proses penulisan artikel sampai submit naskah artikel ke jurnal yang dituju.

4. Pembimbing Tugas Akhir:

- a. Pembimbing Tugas Akhir dapat terdiri dari 2 orang, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II berdasarkan usulan Departemen yang selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas oleh Ketua Program Studi S1. Apabila substansi materi/judul Tugas Akhir lintas Program Kekhususan (PK), usulannya tetap dari Departemen sesuai Program Kekhususan mahasiswa yang mengajukan judul dan pengesahannya dilakukan Ketua Program Studi S1;
- b. Pembimbing I minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dan berpendidikan S2, atau Lektor yang berpendidikan S3. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada, maka dosen yang berpendidikan S2 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing I.
- c. Pembimbing II minimal memiliki jabatan Asisten Ahli dan berpendidikan S2.
- d. Pembimbingan Tugas Akhir dapat dilakukan hanya dengan 1 (satu) orang pembimbing dengan pertimbangan keterbatasan Sumber Daya Dosen yang ada di departemen.

5. Prosedur Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

- a. Bimbingan Penulisan Tugas Akhir dilakukan dengan cara yang disepakati antara para Pembimbing dengan mahasiswa.
- b. Bimbingan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 7-10 (tujuh-sepuluh) kali pertemuan yang dicatatkan dalam kartu bimbingan Penulisan Tugas Akhir.
- c. Dalam setiap kali bimbingan, pembimbing menuliskan saran perbaikan dan menandatangani kartu bimbingan.
- d. Apabila Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
 - 1) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik Penulisan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada akhir semester yang sedang berjalan nilai Penulisan Tugas Akhir tersebut “dianggap” K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK.
- e. Dalam hal Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut maka :
 - 1) Pembimbing wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Program Studi S1 Mengenai perpanjangan atau perubahan Tugas Akhir;
 - 2) Apabila pembimbing menyarankan perubahan Tugas Akhir, mahasiswa diharuskan menempuh kembali prosedur pengajuan Penulisan Tugas Akhir dengan topik yang berbeda (pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
- f. Pembimbing dapat mengajukan perpanjangan masa penulisan tugas akhir atas permohonan mahasiswa kepada Ketua Program Studi S1 disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Dalam hal naskah Tugas Akhir berupa artikel jurnal:
Telah diterbitkan atau setidaknya memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) pada Jurnal Nasional Terakreditasi (sesuai ketentuan yang berlaku yaitu minimal Sinta 3)/Jurnal

Internasional sesuai ketentuan dengan mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping dan mencantumkan institusi Unpad, mahasiswa tidak perlu melanjutkan proses bimbingan, dan dinyatakan telah menyelesaikan Tugas Akhir dan mendapat Nilai Tugas Akhir “A”;

6. Kelengkapan Administrasi Untuk Pengajuan Sidang Penulisan Tugas Akhir

Untuk dapat mengajukan sidang Penulisan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. melampirkan KKS asli dari semester I sampai dengan semester terakhir;
- b. melengkapi dan menyerahkan transkrip akademik sementara yang dibuat oleh SBP dan disahkan oleh Ketua Program Studi S1;
- c. mengupload KTM asli yang masih berlaku;
- d. draft tugas akhir telah disetujui oleh pembimbing;
- e. mengupload formulir persetujuan judul yang asli yang ditandatangani Ketua Program Studi S1;
- f. mengupload surat tugas pembimbing;
- g. mengupload kartu bimbingan penulisan tugas akhir;
- h. melampirkan Sertifikat TOEFL Like;
- i. mengupload lembar revisi Usulan Penelitian dari pembimbing dan penguji;
- j. mengupload pengesahan dari Ketua Program Studi S1;
- k. batas waktu penyerahan naskah Tugas Akhir kepada para pembimbing dan penguji paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Naskah Tugas Akhir diberi cover mika plastik berwarna merah tua (warna merah Fakultas Hukum).

7. Syarat-Syarat Pelaksanaan Sidang Penulisan Tugas Akhir

- a. Telah lulus minimal 148 SKS sebagaimana tercantum dalam transkrip akademik/kartu prestasi akademik;
- b. tidak ada Nilai E dan K dalam transkrip akademik/kartu prestasi akademik;
- c. tidak sedang menempuh mata kuliah;
- d. mengupload semua dokumen dan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Prodi.

8. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

- a. Mahasiswa peserta sidang wajib hadir pada pembukaan sidang;
- b. Mahasiswa peserta sidang tugas akhir harus dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- c. Mahasiswa peserta ujian Tugas Akhir mengenakan pakaian yang rapi yaitu memakai jas, kemeja, celana panjang dan dasi untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita mengenakan blazer atau berpakaian yang terlihat sopan pantas.
- d. Sidang Tugas Akhir dihadiri oleh :
 - 1) Pembimbing Tugas Akhir 2 orang; dan
 - 2) Penguji tugas akhir 3 orang, yaitu :
 - a) 1 orang penguji komprehensif yang menguji secara komprehensif hukum yang terkait dengan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - b) 2 orang penguji materi tugas akhir (Penguji Seminar Usulan Penelitian/ penguji lainnya yang ditentukan dan diusulkan oleh Tim Pembimbing kepada Kepala Departemen dan disetujui oleh Ketua Program Studi S1.
- e. Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah (kourum) apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1 pembimbing, 1 penguji materi tugas akhir dan 1 penguji komprehensif;

- c. Jika sidang tugas akhir tidak memenuhi kuorum sebagaimana yang ditentukan dalam poin d di atas, maka pelaksanaan sidang ditunda;
- d. Penentuan penguji Komprehensif diusulkan oleh Kepala Departemen dan disetujui oleh Ketua Program Studi S1;
- e. Dalam hal penguji komprehensif berhalangan hadir, Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum dapat menunjuk kembali penguji komprehensif penggantinya;
- f. Penguji Komprehensif tidak menguji materi tugas akhir, melainkan menguji secara komprehensif hukum yang berkaitan dengan tugas akhir;
- g. Setelah Sidang Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk :
 - 1) Menentukan Kelulusan;
 - 2) Menentukan Nilai;
 - 3) Menetapkan waktu sidang tugas akhir ulangan apabila dianggap perlu.
- h. Ujian Sidang Tugas Akhir dibuka oleh Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum untuk selanjutnya dipimpin oleh Tim Pembimbing, dalam hal Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Prodi.

9. Ketentuan Penilaian Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Tugas Akhir

- a. Pembimbing dan penguji Seminar Usulan Penelitian serta Sidang Tugas Akhir masing-masing memberi nilai ujian dengan menggunakan angka mutu dengan skala 0–100, dengan nilai kelulusan minimal 73;
- b. Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Tugas Akhir dapat diulang masing-masing 1 (satu) kali apabila mahasiswa memperoleh nilai di bawah 73.

10. Yudisium Kelulusan

Yudisium kelulusan dilaksanakan:

- a. Setelah mahasiswa melakukan revisi tugas akhir yang diminta oleh para penguji dan pembimbing pada sidang tugas akhir yang dapat dibuktikan dengan persetujuan berupa tanda tangan;
- b. Yudisium dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan sidang. Jika melampaui waktu 3 (bulan) terhitung sejak tanggal sidang, maka Prodi dengan persetujuan pembimbing akan memberikan nilai batas minimal yang selanjutnya dikonversi menjadi huruf mutu "B".
- c. Yudisium dilakukan oleh Ketua Program Studi S1, dalam hal Ketua Program Studi S1 berhalangan dapat digantikan oleh Pimpinan Fakultas;
- d. peserta yudisium wajib mengenakan:
 - 1) Pria: pakaian resmi lengkap (memakai jas, kemeja dan dasi);
 - 2) Wanita: pakaian resmi (blazer) dan sopan.

Predikat kelulusan Sarjana Hukum adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan
2,75 – 3,00	Memuaskan
3,00 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian *)
*) Dengan syarat masa belajar tidak melebihi masa belajar terjadwalkan yaitu 8 (delapan) semester ditambah 1 (satu) tahun dan memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atau akan dipublikasikan dengan dibuktikan adanya LoA dari jurnal yang menjadi tujuan (kriteria artikel yang diterbitkan pada jurnal minimal ber-ISSN dan mahasiswa sebagai penulis utama/author)	

11. Syarat-syarat Wisuda:

- a. Telah yudisium;

- b. Telah melaksanakan perbaikan/revisi Tugas Akhir;
- c. Telah mengunggah artikel tugas akhir pada jurnal online pada laman yang ditentukan;
- d. Telah menyerahkan Tugas Akhir kepada Pembimbing dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (dalam bentuk hard copy dan soft copy);
- e. Telah melengkapi persyaratan administrasi (surat tanda bebas Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, yang bersangkutan tidak akan didaftarkan sebagai wisudawan dan ijazah sarjana hukum akan ditahan sampai dipenuhinya persyaratan tersebut.

Berikut link yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan akademik:

Link Layanan Akademik
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

No	Jenis Layanan	Link (Tautan)
1	Dokumen Kemahasiswaan	https://bit.ly/DocKMFhUnpad
2	Tanda Tangan Lembar Pengesahan	https://bit.ly/TTDLembarPengesahan_FHUUnpad
3	Keterlambatan KRS	https://bit.ly/KeterlambatanKRS_FHUUnpad
4	Permohonan Surat Keterangan Lulus	https://bit.ly/SKL_FHUNPAD
5	Permohonan Transkrip Nilai Untuk Sidang	https://bit.ly/PermohonanTranskripTAProdiS1FHUnpad
6	Permohonan Perbaikan Nilai T	https://bit.ly/PerbaikanTProdiS1FHUnpad

7	Pengajuan Form Bantuan Data TA	https://fh.unpad.ac.id/formulir-akademik/
---	-----------------------------------	---

BAB IV

TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK

A. TATA TERTIB

Tata Tertib Pembelajaran Pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

1. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan menggunakan pakaian yang pantas dan sopan serta wajib mengenakan sepatu sebagai alas kaki.
3. Mahasiswa wajib menampilkan atau mengaktifkan kamera/video sepanjang perkuliahan (pada perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid). Dalam kondisi tertentu mahasiswa dapat menutup kamera/video sepanjang perkuliahan dengan sepengetahuan dan seizin dosen.
4. Mahasiswa dianggap hadir jika mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir, kecuali terdapat alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan untuk meninggalkan ruang daring atas izin dosen.
5. Setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring, luring, maupun hybrid mahasiswa harus mengisi daftar hadir secara mandiri melalui akun student masing-masing ataupun secara manual. Kehadiran mahasiswa juga dapat diisi oleh dosen melalui menu presensi dari akun staff.
6. Kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah dalam 1 (satu) semester tidak boleh kurang dari 80% (delapan puluh persen) sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir.

B. SANKSI AKADEMIK

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik berupa kegiatan intrakurikuler maupun

ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, sampai pemutusan studi.

1. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi.
2. Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan sistem peringatan dini (early warning system) yang ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui situs, surat elektronik, dan/atau pesan pendek.
3. Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.
4. Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan sebagainya) untuk 1 (satu) semester.

1. Peringatan Akademik

- a. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana jika pada akhir Semester I (pertama) memperoleh IP kurang dari 2,00 dan/atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks.
- b. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana dan jika pada Semester II (kedua) memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.
- c. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana jika belum lulus sesuai dengan masa belajar terjadwal (14 semester).

2. Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I (pertama) atau semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi apabila:
 - a. mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar;
 - b. tidak mengisi KRS.
- b. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.
- c. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah yang ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan angka mutu 0).
- d. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam penghitungan IPK.
- e. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam penentuan batas waktu maksimal penyelesaian studinya.
- f. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana yang:

- a. menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;
- b. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I (pertama) dan/atau semester II (kedua) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
- c. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;
- d. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- e. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika:
 - 1) pada akhir semester IV (keempat) memiliki IPK di bawah 2,00 dan/atau;
 - 2) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 48 sks;
 - 3) pada akhir semester VI (keenam) memiliki IPK di bawah 2,00, dan/atau;
 - 4) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 72 sks;
 - 5) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika melebihi batas waktu studi yang ditetapkan.

4. Pelanggaran Terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi

a. Kegiatan Intrakurikuler

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a) Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas.
- b) Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas.
- c) Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran.
- d) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/karyawan, sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses belajar mengajar.
- e) Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses belajar mengajar di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
- f) Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.

2) Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

- a) Memperoleh data dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan hukum.
- b) Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk kepentingan membenaran suatu pandangan atau kepentingan

pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah.

- c) Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- d) Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga merugikan nama baik lembaga/sivitas akademika/fakultas/universitas.
- b) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a) Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu.
- b) Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga/sivitas akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan jurusan/bagian/program studi dan fakultas/universitas.
- c) Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik,

sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.

- d) Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

2) Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

- a) Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik.
- b) Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif-politis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas.
- c) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
- d) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau atas anjuran jurusan/bagian/ program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik.
- b) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

- c) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

5. Larangan Melakukan Plagiat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi :

Pasal 1

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan :

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

- terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
 - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 42

- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 - 1) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”(**Pasal 1**).
 - 2) Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
 - 3) Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan

menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

- 4) Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- 5) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada **(Pasal 2)** :
 - a) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- 6) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara beruntun dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu terdiri dari (Pasal 12) :
 - a) teguran;
 - b) peringatan tertulis;
 - c) penundaan pemberian sebagaimana hak mahasiswa;

- d) pembatalan nilai atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f) pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g) pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. TENAGA PENDIDIK

No	Nama / NIP	Mata Kuliah
1.	Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. 195211231981032000	1. Hukum Adat 2. Hukum Perdata 3. Hukum Jaminan 4. Hukum Kesehatan 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Keluarga 7. Hukum Waris 8. Kapita Selekta Hukum Harta Benda Perkawinan 9. Pengantar Ilmu Hukum 10. Perancangan Kontrak Nasional
2.	Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., Fcb., Arb 196107041987011000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 3. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 4. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI 5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 6. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital

		7. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) 8. Hukum Hak Cipta 9. Hukum Perdata Internasional 10. Pengantar Ilmu Hukum
3.	Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., M.H. 195701131983121000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Pengawasan 3. Ilmu Negara 4. Pengantar Ilmu Hukum
4.	Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB., Arb. 196304231989021000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional 4. Perbandingan Hukum Kontrak 5. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 6. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 7. Hukum Perdagangan Internasional 8. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 9. Hukum Kontrak Internasional 10. Pengantar Ilmu Hukum

5.	Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., M.H. 195904231983031000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian sengketa Alternatif 2. Hukum Acara Perdata 3. Kapita Selekta Hukum Acara Perdata 4. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 5. Hukum Perselisihan 6. Pengantar Ilmu Hukum
6.	Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. 196107061986012000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Kesehatan 4. Praktikum – Kemahiran Penanganan Perkara Perdata 5. Klinik Hukum Perdata 6. Pengantar Ilmu Hukum
7.	Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. 196207281987012000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Lingkungan 3. Hukum Tata Ruang 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Hukum Agraria 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Filsafat Hukum
8.	Prof. Dr. Tarsisius Murwadi, S.H., M.H. 196210111988031000	1. Perbandingan Hukum Perdata 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Penafsiran Hukum

		4. Hukum Perbankan 5. Pengantar Hukum Indonesia 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Hukum Perdata Internasional 8. Hukum Ekonomi
9.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. 196601161993022000	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Ilmu Perundang-Undangan 4. Perbandingan Hukum Tata Negara 5. Hukum Konstitusi 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Hukum Hak Asasi Manusia 8. Hukum Lembaga - Lembaga Negara 9. Hukum Kewarganegaraan 10. Hukum Keimigrasian
10.	Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. 196407281993011000	1. Hukum Internasional 2. Hukum Perjanjian Internasional 3. Hukum ASEAN 4. Peradilan Semu Internasional (Manfred) 5. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Hukum Hak Asasi Manusia 8. Hukum Udara dan Ruang Angkasa

11.	Prof. Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. 196005211986011000	1. Perbandingan Hukum Kontrak 2. Hukum Acara Perdata 3. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Dagang 6. Hukum Perusahaan 7. Hukum Perselisihan 8. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 9. Hukum Kemaritiman
12.	Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. 196001111986012000	1. Hukum Adat 2. Hukum Perdata 3. Hukum Keluarga 4. Hukum Waris 5. Kapita Selektta Hukum Harta Benda Perkawinan
13.	Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. 196006021986032000	1. Penemuan Hukum 2. Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Hukum Perikatan 4. Hukum Agraria 5. Pengantar Hukum Indonesia
14.	Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. 196209161988102000	1. Hukum Perbankan 2. Hukum Ekonomi Syariah 3. Kapita Selektta Hukum Perjanjian 4. Hukum Jaminan 5. Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal

		6. Hukum Dagang 7. Hukum Perusahaan 8. Hukum Ekonomi
15.	Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. 196210131988032000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Pengawasan 3. Kapita Selekta Hukum Pajak 4. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 5. Hukum Pajak 6. Hukum Keuangan Negara
16.	Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. 196607091993011000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Ilmu Perundang-Undangan 4. Ilmu Negara 5. Hukum Lembaga-Lembaga Negara 6. Hukum Tata Negara 7. Hukum Hak Asasi Manusia 8. Pengantar Ilmu Hukum
17.	Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.H. 196807061992031000	1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Dagang 3. Hukum Perusahaan 4. Hukum Asuransi 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Persaingan Usaha 7. Pengantar Ilmu Hukum

18.	Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. 196207101986032000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Sistem Peradilan Pidana 4. Viktimologi 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Kriminologi 7. Hukum Hak Asasi Manusia
19.	Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. 195801201984031000	1. Hukum Adat 2. Hukum Perdata 3. Hukum Adat Dalam Perkembangan 4. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Perdata Internasional 7. Hukum Keluarga 8. Hukum Waris 9. Kapita Selekta Hukum Harta Benda Perkawinan 10. Pengantar Ilmu Hukum 11. Sejarah Hukum
20.	Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. 195908231986031000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Ketenagakerjaan 3. Hukum Kesehatan 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Pengantar Ilmu Hukum

21.	Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. 196012181985112000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Kapita Selekta Hukum Perjanjian 3. Hukum Tata Ruang 4. Hukum Agraria 5. Pengantar Ilmu Hukum
22.	Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. 196509281990011000	1. Hukum Pidana 2. Perbandingan Hukum Pidana 3. Klinik Anti Korupsi 4. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 5. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI 6. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 7. Hukum Pidana Perkembangan 8. Hukum Pidana Internasional
23.	Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. 195804291986011000	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Ilmu Perundang – Undangan 4. Politik Hukum 5. Hukum Hak Asasi Manusia 6. Hukum Lembaga - Lembaga Negara 7. Studi Kasus Hukum Tata Negara

24.	Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. 195904111986012000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Ketenagakerjaan 3. Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4. Hukum Agraria 5. Hukum Keluarga 6. Hukum Waris
25.	Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. 196009201991032000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 4. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 5. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 6. Hukum Kontrak Internasional 7. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital 8. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce)
26.	Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. 196006011993021000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Antropologi Hukum 3. Hukum Lingkungan 4. Hukum Tata Ruang

		5. Instrumen Penataan Hukum Lingkungan 6. Studi Kasus Hukum Lingkungan
27.	Dr. Idris, S.H., MA. 196811101994031000	1. Hukum Lingkungan Internasional 2. Hukum Perjanjian Internasional 3. Hukum Laut Internasional 4. Hukum ASEAN 5. Hukum Internasional 6. Hukum Sumber Daya Alam 7. Filsafat Hukum 8. Hukum Kemaritiman 9. Hukum Organisasi Internasional
28.	Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. 196903181998031000	1. Hukum Lingkungan 2. Hukum Tata Ruang 3. Instrumen Penataan Hukum Lingkungan 4. Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5. Filsafat Hukum 6. Pengantar Hukum Indonesia 7. Pengantar Ilmu Hukum 8. Studi Kasus Hukum Lingkungan

29.	Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. IT. Law., FCB. Arb. 197111141997021000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 3. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 4. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 5. Bahasa Inggris Hukum 6. Hukum Perdagangan Internasional 7. Hukum Kontrak Internasional 8. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital 9. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce)
30.	Dr. Artaji, S.H., M.H. 197007261999031000	1. Hukum Acara Perdata 2. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 3. Hukum Perselisihan 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Perbandingan Hukum Acara 6. Hukum Perikatan 7. Penanganan Perkara Perdata 8. Pengantar Ilmu Hukum
31.	Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H. 196102211990012000	1. Hukum Perdata 2. Logika Hukum 3. Hukum Perbankan 4. Hukum Jaminan 5. Hukum Perikatan

32.	Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. 196102081986012000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Kepailitan 3. Hukum Dagang 6. Hukum Perusahaan 7. Hukum Asuransi 8. Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal 9. Pengantar Ilmu Hukum
33.	Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H. 198103222006041000	1. Hukum Lingkungan 2. Hukum Tata Ruang 3. Instrumen Penataan Hukum Lingkungan 4. Hukum Lingkungan Internasional 5. Hukum Sumber Daya Alam 6. Filsafat Hukum 7. Klinik Hukum Lingkungan
34.	Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. 197404162001121000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 3. Hukum Merek dan Indikasi Geografis 4. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI 5. Pengantar Ilmu Hukum 6. Hukum Hak Kekayaan Intelektual

		7. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) 8. Hukum Perdata Internasional 9. Pengantar Hukum Indonesia
35.	Dr. Ali Abdurachman, S.H., M.H. 195812041986011000	1. Hukum Islam 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum Pemerintahan Daerah 4. Ilmu Perundang – Undangan 5. Hukum Kepemiluan 6. Praktikum - Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan 7. Hukum Lembaga - Lembaga Negara
36.	Dr. Somawijaya, S.H., M.H. 196401301992031000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi 4. Viktimologi 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana

37.	Dr. Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H. '198102182009121000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Pengawasan 4. Praktikum - Kemahiran Hukum Administrasi Negara 5. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 8. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 9. Hukum Agraria 10. Hukum dan Kebijakan Publik 11. Hukum Perizinan
38.	Dr. Sudaryat, S.H., M.H. 197104071998021000	1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Dagang 3. Hukum Asuransi 4. Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal 5. Hukum Persaingan Usaha 6. Hukum Perusahaan 7. Hukum Hak Kekayaan Intelektual
39.	Dr. Djanuardi, S.H., M.H. 196501181993011000	1. Hukum Islam 2. Hukum Acara Peradilan Agama 3. Penafsiran Hukum 4. Sejarah Hukum 5. Hukum Perkawinan dan Waris Islam

40.	Dr. Elis Rusmiati, S.H., M.H. 196309271989022000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Sistem Peradilan Pidana 4. Hukum Pidana Perkembangan 5. Hukum Kedokteran Kehakiman
41.	Dr. Enni Soerjati P., S.H., M.H. 195903271992032000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 4. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) 7. Hukum Perdata Internasional 8. Pengantar Ilmu Hukum 9. Pengantar Hukum Indonesia 10. Sistem Hukum Nasional
42.	Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. 197906252003122000	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum Humaniter Internasional 3. Hukum ASEAN 4. Hukum Diplomatik dan Konsuler

		5. Peradilan Semu Internasional (Manfred) 6. Hukum Internasional 7. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 8. Hukum Hak Asasi Manusia
43.	Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. 197511182008122000	1. Hukum Alih Teknologi 2. Hukum Ekonomi Syariah 3. Hukum Persaingan Usaha 4. Hukum Ekonomi
44.	R.A. Gusman Catur S., S.H., LL.M., Ph.D. 197508221999031000	1. Bahasa Inggris Hukum 2. Hukum Perjanjian Internasional 3. Hukum Laut Internasional 4. Hukum ASEAN 5. Peradilan Semu Internasional (The Law of the Sea) 6. Hukum Internasional 7. Hukum Sumber Daya Alam 8. Hukum Kemaritiman 9. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 10. Pengantar Ilmu Hukum
45.	Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. 197303151998032000	1. Hukum Pidana 2. Pengadilan HAM/int. Criminal Court 3. Klinik Anti Korupsi 4. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 5. Hukum Pidana Perkembangan

		6. Kriminologi 7. Hukum Pidana Internasional 8. Hukum Hak Asasi Manusia
46.	Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. 196808101998022000	1. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 2. Hukum Merek dan Indikasi Geografis 3. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 4. Filsafat Hukum 5. Hukum Hak Cipta 6. Hukum Hak Asasi Manusia
47.	Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. 197804022003122000	1. Hukum Acara Perdata 2. Kapita Selekta Hukum Acara Perdata 3. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Dagang 6. Hukum Perselisihan 7. Hukum Perusahaan 8. Hukum Persaingan Usaha 9. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
48.	Dr. Erika Magdalena Chandra, S.H., M.H. 197904072005012000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Sistem Peradilan Pidana

		4. Klinik Anti Korupsi 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Delik Delik Di Dalam dan Di Luar KUHP 7. Hukum Penitensier 8. Hukum Hak Asasi Manusia
49.	Dr. Prita Amalia, S.H., M.H. 198403082006042000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional 4. Perbandingan Hukum Kontrak 5. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 6. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 7. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 8. Peradilan Semu Internasional (Willem C Vis) 9. Hukum Perdagangan Internasional 10. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 11. Hukum Kontrak Internasional 12. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital

50.	Dr. Ema Rahmawati, S.H., M.H. 198010302009122001	1. Hukum Acara Perdata 2. Kapita Selektta Hukum Acara Perdata 3. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 4. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 5. Hukum Kepailitan 6. Hukum Dagang 7. Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal
51.	Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H. 198011072005012000	1. Hukum Ekonomi Internasional 2. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 3. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 4. Hukum Merek dan Indikasi Geografis 5. Hukum Perdagangan secara Elektronik 6. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 7. Hukum Perdagangan Internasional 8. Hukum Kontrak Internasional 9. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital
52.	Dr. Holyness N.S., S.H., M.H. 197508162009122000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Ketenagakerjaan

		3. Hukum Pajak 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Hukum Hak Asasi Manusia 6. Hukum Kesehatan 7. Pengantar Ilmu Hukum
53.	Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si. 198108092009122000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Pengawasan 3. Hukum Lingkungan 4. Hukum Tata Ruang 5. Instrumen Penataan Hukum Lingkungan 6. Hukum Lingkungan Internasional 7. Hukum Sumber Daya Alam 8. Klinik Hukum Lingkungan 9. Hukum dan Kebijakan Publik
54.	Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. 198104162005012000	1. Hukum Pidana 2. Perbandingan Hukum Pidana 3. Pengadilan HAM/int. Criminal Court 4. Hukum Pidana Internasional 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Klinik Hukum Pidana 7. Hukum Hak Asasi Manusia
55.	Dr. Tri Handayani, S.H., M.H. 198112022006042000	1. Hukum Perdata 2. Perbandingan Hukum Perdata 3. Hukum Perbankan 4. Kapita Selekt Hukum Perjanjian

		5. Hukum Jaminan 6. Hukum Perdata Internasional 7. Hukum Perikatan 8. Hukum Ekonomi
56.	Dr. Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. 197912242006042000	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum Diplomatik dan Konsuler 3. Hukum Humaniter Internasional 4. Hukum ASEAN 5. Peradilan Semu Internasional (Jessup/IHL) 6. Hukum Internasional 7. Hukum Pidana Internasional 8. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 9. Hukum Hak Asasi Manusia
57.	Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D 19820812201404100	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum Diplomatik dan Konsuler 3. Hukum Internasional 4. Hukum Sumber Daya Alam 5. Pengantar Ilmu Hukum 6. Hukum Organisasi Internasional 7. Hukum Hak Asasi Manusia

58.	Dr. Tasya Safiranita, S.H., M.H. 198807122015042000	1. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 2. Hukum Privasi Dalam Media Elektronik 3. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI 4. Bahasa Inggris Hukum 5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 6. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital 7. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) 8. Hukum Hak Cipta 9. Hukum Perdata Internasional 10. Pengantar Hukum Indonesia
59.	Rachminawati. S.H., MA., Ph.D 197910092003122000	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum ASEAN 3. Hukum Internasional 4. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 5. Hukum Organisasi Internasional 6. Hukum Hak Asasi Manusia
60.	Mulyani Djakaria, S.H., M.H. 196010021987012000	1. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 2. Hukum Ketenagakerjaan 3. Hukum Agraria 4. Pengantar Ilmu Hukum

61.	Betty Rubiati, S.H., M.H. 196112061987012000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Ketenagakerjaan 3. Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4. Hukum Agraria 5. Hukum Keluarga 6. Hukum Waris
62.	Deden Suryo Raharjo, S.H., M.H. 195911101987011000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Pengawasan 4. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 5. Penafsiran Hukum 6. Hukum Keuangan Negara 7. Praktikum - Kemahiran Hukum Administrasi Negara 8. Pengantar Ilmu Hukum 9. Pengantar Hukum Indonesia 10. Ilmu Negara
63.	Agus Takariawan, S.H., M.H. 196512231992031000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Sistem Peradilan Pidana 4. Psikologi Hukum 5. Logika Hukum 6. Hukum Pidana Perkembangan 7. Hukum Penitensier

64.	Aam Suryamah, S.H., M.H. 196002181993022000	1. Hukum Acara Perdata 2. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 3. Hukum Kepailitan 4. Hukum Dagang 5. Hukum Perusahaan 6. Hukum Hak Kekayaan Intelektual
65.	Linda Rachmainy, S.H., M.H. 195901241986012000	1. Hukum Adat 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Adat Dalam Perkembangan 4. Teknik Pemecahan Kasus 5. Penanganan Perkara Perdata 6. Hukum Waris 7. Hukum Keluarga
66.	Ijud Tajudin, S.H., M.H. 197704112005011000	
67.	Dr. Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H. 198508132014041000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional 4. Perbandingan Hukum Kontrak 5. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

		6. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 7. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 8. Hukum Perdagangan Internasional 9. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 10. Hukum Kemaritiman 11. Hukum Kontrak Internasional 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Perikatan
68.	Mustofa Haffas, S.H., M.Kom. 196012171992031000	1. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 2. Hukum Islam 3. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Sosiologi Hukum
69.	Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H. 195812091993032000	1. Hukum Islam 2. Penanganan Perkara Perdata 3. Hukum Perkawinan dan Waris Islam
70.	Dr. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. 197909222008012000	1. Hukum Islam 2. Hukum Adat 3. Hukum Perdata 4. Hukum Acara Perdata 5. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 6. Hukum Perkawinan dan Waris Islam

71.	Inna Junaenah, S.H., M.H. 197809152003122000	1. Praktikum - Teknik Perancangan Perundang - Undangan
72.	Dr. Nun Harrieti, S.H., M.H. 198507122009122000	1. Perbandingan Hukum Perdata 2. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 3. Hukum Perbankan 4. Hukum Ekonomi Syariah 5. Hukum Jaminan 6. Hukum Perdata Internasional
73.	Agus Suwandono, S.H., LL.M. 198408222009121003	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Hukum Perdata 3. Hukum Perikatan 4. Hukum Dagang 5. Hukum Perlindungan Konsumen 6. Hukum Perbankan 7. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 8. Hukum Jaminan
74.	Rai Mantili, S.H., M.H. 197903122006042000	1. Hukum Acara Perdata 2. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 3. Hukum Perdata 4. Hukum Dagang 5. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional
75.	Bilal Dewansyah, S.H., M.H. 198206152014041000	

76.	Davina Oktivana, S.H., M.H. 198010022009122000	
77.	Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M. 198305122010122000	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum Laut Internasional 3. Hukum Humaniter Internasional 4. Hukum ASEAN 5. Peradilan Semu Internasional (The Law of the Sea) 6. Peradilan Semu Internasional (Jessup/IHL) 7. Hukum Internasional 8. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 9. Hukum Hak Asasi Manusia
78.	Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. 198010052005012000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Viktimologi 4. Klinik Anti Korupsi 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Kriminologi 7. Hukum Hak Asasi Manusia
79.	Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H. 198511112015042000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional

		4. Perbandingan Hukum Kontrak 5. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 6. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 7. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 8. Hukum Perdagangan Internasional 9. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 10. Hukum Kontrak Internasional 11. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 12. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 13. Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) 14. Hukum Hak Cipta 15. Hukum Perdata Internasional 16. Pengantar Ilmu Hukum 17. Pengantar Hukum Indonesia
80.	Pupung Faisal, S.H., M.H. 198005252005011000	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Perbandingan Hukum Kontrak 3. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

		4. Hukum Acara Perdata 5. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 6. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 7. Hukum Kepailitan 8. Hukum Dagang 9. Hukum Perusahaan 10. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 11. Huku Kontrak Internasional 12. Hukum Perikatan 13. Hukum Perselisihan
81.	Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. 198212032005012000	1. Hukum Perdata 2. Hukum Kepailitan 3. Hukum Perlindungan Konsumen 4. Hukum Dagang 5. Hukum Perusahaan 6. Hukum Perikatan
82.	Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H. 197807172003122000	
83.	Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H. 198002212003122000	1. Hukum dan Kebijakan Publik 2. Hukum Perizinan 3. Penanganan Perkara Hukum Administrasi 4. Ilmu Negara 5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

		6. Hukum Kepegawaian dan Keaparaturan 7. Praktikum - Kemahiran Hukum Administrasi Negara
84.	Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M. 197612072002122000	
85.	Agus Pratiwi, S.H., LL.M. 198108292009122000	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Antropologi Hukum 3. Hukum Ketenagakerjaan 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Pengantar Hukum Indonesia 6. Sistem Hukum Nasional 7. Sejarah Hukum
86.	Lailani Sungkar, S.H., M.H. 198405312014042000	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Ilmu Perundang – Undangan 4. Hukum Kepemiluan
87.	Ajie Ramdan, S.H., M.H. 198506242010121000	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi 4. Viktimologi 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Hukum Kedokteran Kehakiman
88.	Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H. 198609152015042000	1. Hukum Acara Perdata 2. Hukum Ketenagakerjaan

		3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Hukum Kesehatan 5. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata
89.	Amelia Cahyadini, S.H., M.H. 198912092015042000	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Pengawasan 4. Kapita Selekta Hukum Pajak 5. Hukum Pajak 6. Ilmu Negara
90.	Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H. 198907202018031000	1. Hukum Perjanjian Internasional 2. Hukum ASEAN 3. Peradilan Semu Internasional (Manfred) 4. Peradilan Semu Internasional (Jessup/IHL) 5. Hukum Internasional 6. Hukum Perdagangan Internasional 7. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 8. Hukum Pengangkutan Udara 9. Hukum Hak Asasi Manusia
91.	Rafan Darajat, S.S., S.H., M.H. 198702252012121002	1. Hukum Perbankan 2. Hukum Alih Teknologi 3. Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal 4. Hukum Ekonomi 5. Pengantar Hukum Indonesia

92.	Mursal Maulana, S.H., M.H. 199110302019031014	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional 4. Perbandingan Hukum Kontrak 5. Studi Kasus Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 6. Praktikum - Perancangan Kontrak Internasional 7. Hukum Perdagangan Internasional 8. Hukum Transaksi Bisnis Transnasional 9. Hukum Kemaritiman 10. Hukum Kontrak Internasional
93.	R. Adi Nurzaman, S.H., M.H. 198903232016043001	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Pengawasan 4. Hukum Kepegawaian dan Keaparaturan 5. Hukum Administrasi Perkembangan 6. Praktikum - Kemahiran Hukum Administrasi Negara 7. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

		8. Penemuan Hukum 9. Hukum dan Kebijakan Publik 10. Hukum Perizinan 11. Ilmu Negara
94.	Mei Susanto, S.H., M.H. 198505052016043001	1. Hukum Islam 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum Pemerintahan Daerah 4. Ilmu Perundang – Undangan 5. Hukum Hak Asasi Manusia 6. Hukum Lembaga - Lembaga Negara
95.	Budi Arta Atmaja, S.H., M.H. 198811272016044001	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Perbandingan Hukum Pidana 4. Pengadilan HAM/int. Criminal Court 5. Hukum Pidana Perkembangan 6. Hukum Pidana Internasional 7. Klinik Hukum Pidana 8. Delik Delik Di Dalam dan Di Luar KUHP

96.	Rully Herdita Ramadhani, S.H., M.H. 198406242016043001	1. Hukum Pengawasan 2. Hukum Pidana 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi 5. Psikologi Hukum 6. Hukum Keuangan Negara 7. Hukum Pidana Perkembangan 8. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana
97.	Yulinda Adharani, S.H., M.H. 198807242016044001	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Lingkungan 3. Hukum Agraria 4. Hukum Kependudukan 5. Klinik Hukum Lingkungan
98.	Dr. Not Ranti Fauza Mayana, S.H. 197012192018114001	1. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 2. Hukum Merek dan Indikasi Geografis 3. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI 4. Hukum Perikatan 5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 6. Hukum Telekomunikasi dan Media Digital

99.	Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.H. 196308042019103001	1. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif 2. Hukum Ekonomi Internasional 3. Hukum Penanaman Modal Internasional 4. Hukum Perdagangan Internasional
100.	Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H. 195305272019103001	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Pengawasan 4. Hukum Kepegawaian dan Keaparaturan 5. Hukum Administrasi Perkembangan 6. Praktikum - Kemahiran Hukum Administrasi Negara 7. Penemuan Hukum 8. Hukum dan Kebijakan Publik 9. Hukum Perizinan 10. Ilmu Negara
101.	Dr. Hadiyanto, SH., LL.M	1. Hukum Ekonomi Internasional
102.	Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.	1. Hukum Jaminan 2. Hukum Adat
103.	Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.	1. Pembina: Hukum Hak Asasi Manusia

		2. Pembina: Pengantar Ilmu Hukum 3. Pembina: Hukum Lembaga - Lembaga Negara 4. Pembina: Hukum Tata Negara 5. Pembina: Hukum Pemerintahan Daerah 6. Pembina: Ilmu Perundang - Undangan
104.	Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.	1. Pembina: Pengantar Ilmu Hukum 2. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana 3. Hukum Pidana Perkembangan 4. Hukum Pidana Internasional 5. Hukum Pidana 6. Perbandingan Hukum Pidana 7. Sistem Peradilan Pidana
105.	Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.	1. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Sistem Peradilan Pidana
106.	Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., CN.	Hukum Alih Teknologi
107.	Prof. Dr. Komariah Emong S., S.H.	1. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana 2. Hukum Pidana Perkembangan

		3. Delik Delik Di Dalam dan Di Luar KUHP 4. Hukum Pidana 5. Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi
108.	Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.	1. Pembina: Hukum Hak Asasi Manusia 2. Pembina: Pengantar Ilmu Hukum 3. Pembina: Hukum Lembaga - Lembaga Negara 4. Pembina: Hukum Tata Negara 5. Pembina: Hukum Pemerintahan Daerah 6. Pembina: Ilmu Perundang - Undangan
109.	Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.	1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 2. Hukum Hak Cipta 3. Hukum Merek dan Indikasi Geografis
110.	Prof. Dr. H. E Saefullah W., S.H., LL.M	Hukum Sumber Daya Alam
111.	Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN.	1. Hukum Jaminan 2. Hukum Perikatan 3. Hukum Perdata
112.	Dr. H. Amiruddin A. Dajaan I., S.H., M.H.	1. Hukum Lingkungan 2. Hukum Tata Ruang

113.	Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.	1. Pembina: Hukum Tata Negara 2. Pembina: Hukum Pemerintahan Daerah 3. Pembina: Ilmu Perundang - Undangan
114.	Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.	1. Hukum Adat 2. Hukum Adat Dalam Perkembangan
115.	H. Syarif A. Barmawi, S.H., M.Si.	Psikologi Hukum
116.	Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H.	1. Hukum Perkawinan dan Waris Islam 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Pengantar Hukum Indonesia 4. Hukum Islam, Koordinator 5. Hukum Perdata 6. Hukum Acara Peradilan Agama
117.	Dicky Risman, S.H., M.H.	1. Hukum dan Kebijakan Publik 2. Praktikum – Kemahiran Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Administrasi Negara 4. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 5. Hukum Pengawasan
118.	Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.	1. Hukum Perikatan 2. Hukum Perselisihan 3. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 4. Pengantar Hukum Indonesia

		5. Sistem Hukum Nasional 6. Hukum Perdata 7. Perbandingan Hukum Perdata
119.	H. Yesmil Anwar, S.H., M.Si.	1. Pembina: Hukum Hak Asasi Manusia 2. Sosiologi Hukum 3. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana 4. Delik Delik Di Dalam dan Di Luar KUHP 5. Hukum Acara Pidana 6. Viktimologi
120.	Aman Sembiring M., S.H., M.H.	1. Praktikum - Penanganan Perkara Pidana 2. Delik Delik Di Dalam dan Di Luar KUHP 3. Hukum Pidana Perkembangan 4. Hukum Pidana 5. Perbandingan Hukum Pidana
121.	Dr. Atje. S.H., M.H.	Hukum Ketenagakerjaan
122.	Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.	1. Hukum Pajak 2. Ilmu Negara 3. Hukum Administrasi Negara 4. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 5. Hukum Pengawasan 6. Kapita Selekta Hukum Pajak 7. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

123.	Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.	1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 2. Hukum Hak Cipta 3. Hukum Perdata Internasional 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 6. Hukum Merek dan Indikasi Geografis
124.	Rr. Yanti Suryanti, S.H., M.Si.	1. Hukum Perikatan 2. Hukum Perdata 3. Hukum Ketenagakerjaan
125.	Sridewi Anggraeni, S.H., M.H., CN.	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Hukum Perikatan 4. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 5. Hukum Perdata
126.	Dr. Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H.	1. Hukum Perikatan 2. Hukum Perdata Internasional 3. Hukum Perdata 4. Perbandingan Hukum Perdata 5. Hukum Perlindungan Konsumen 6. Hukum Alih Teknologi
127.	Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. 195711061986032000	1. Hukum Islam 2. Hukum Adat 3. Hukum Perdata 4. Hukum Adat Dalam Perkembangan

		5. Hukum Acara Peradilan Agama 6. Praktikum - Perancangan Kontrak Nasional 7. Hukum Perikatan 8. Hukum Keluarga 9. Hukum Waris 10. Hukum Perkawinan dan Waris Islam 11. Kapita Selekta Hukum Harta Benda Perkawinan
128.	Dr. Asep iwan Iriawan, S.H., M.H.	1. Praktikum - Penanganan Perkara Perdata 2. Hukum Acara Perdata
129.	Dr. Jessi Pramandhana, S.T., M.H.	Hukum Pajak
130.	Dr. Sari Wahyuni, Ir., S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	Hukum Agraria
131.	Dr. Fera Indriyati, S.H., M.Kn.	1. Hukum Jaminan 2. Penafsiran Hukum
132.	Giri Ahmad Taufik, S.H., M.H., Ph.D.	1. Hukum Hak Asasi Manusia 2. Hukum Acara Ketatanegaraan 3. Studi Kasus Hukum Tata Negara 4. Perbandingan Hukum Tata Negara 5. Hukum Acara Perdata 6. Hukum Ekonomi Internasional

133.	Dr. Cahyana Ahmadjajadi, Ir. M.H.	Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI
134.	Dr. Dian Ediane Rae, S.H., LL.M.	1. Hukum Ekonomi Internasional 2. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyber Law) 3. Stukas Kejahatan Teknologi Informasi dan Perlindungan HKI
135.	Dr. Arman Lany, S.H., M.H.	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

B. TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Nama / NIP	Unit Kerja
1	Ipur Purwatiningsih, SE. 197709282008102001	Prodi S1 – Sekretaris Prodi
2	Yuliadi, A.Md. 197107241999031001	Prodi S1 – Pelayanan Pengajuan Judul Tugas Akhir
3	Idid Henriyana 196705031989031001	Prodi S1 – Perkuliahan
4	Engkus 197207132007011002	Prodi S1 – Perkuliahan
5	Mohamad Arief Budiman 197804282009101002	Prodi S1 – Admin SIAT Akademik Fakultas Hukum Pelayanan dan Pengantar Bantuan Data

6	Tasiran 198007152014091001	Prodi S1 – Pelayanan Nilai dan Legalisir
7	Gunawan, SAP 197704082016023001	Prodi S1 – Perkuliahan
8	Iwan 197301232019063001	Prodi S1 – Perkuliahan

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

A. FASILITAS FISIK

Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fakultas hukum Unpad dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilangsungkan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Gedung Fakultas Hukum Unpad, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;
- b. Gedung Fakultas Hukum Unpad, Jl. Ir. Soekarno Km.21, Jatinangor
- c. Gedung Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;
- d. Sekretariat Departemen-Departemen di Lingkungan FH, Jl. Imam Bonjol No.21 Bandung;
- e. Gedung Biro Bantuan Hukum, Jl. Progo No.17 Bandung.



B. DATA DAN INFORMASI

1. Sistem Informasi

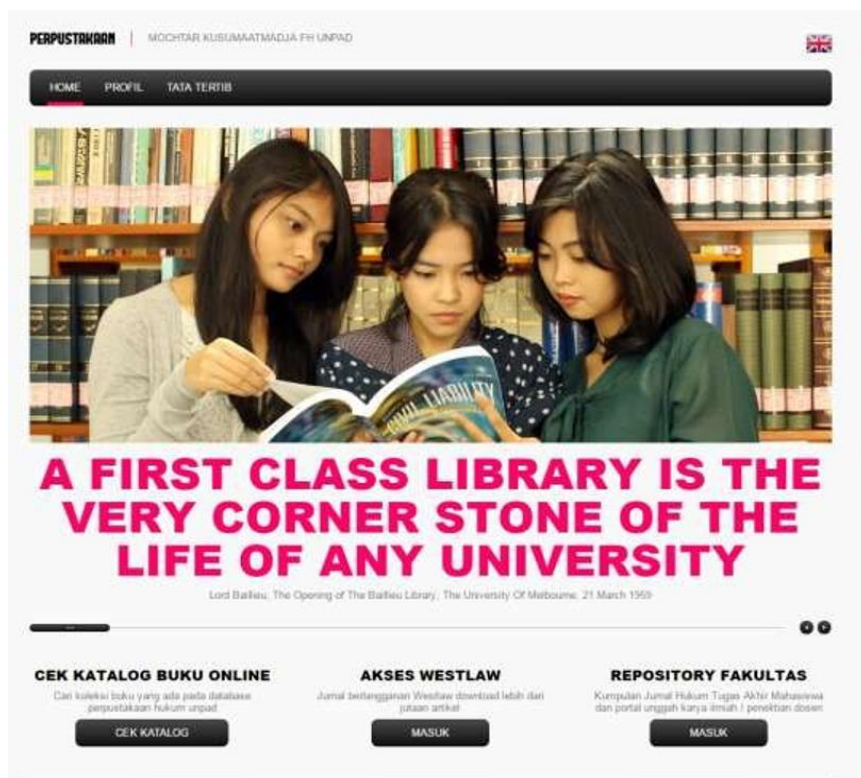
Dengan perkembangan yang terjadi di Unpad mengenai intranet dan internet Unpad, maka Fakultas Hukum berupaya untuk masuk di dalamnya dengan mempersiapkan infrastruktur jaringan informasi Fakultas Hukum, sehingga data dan informasi dapat diakses langsung oleh mahasiswa dan unit kerja lainnya di lingkungan Unpad.



Untuk pengisian KRS melalui laman:

<http://students.unpad.ac.id>

Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan layanan, dapat diakses melalui laman: <http://lib.fh.unpad.ac.id>



2. Pemanfaatan *On-Campus Connectivity Devices (Intranet)*

Dengan lahirnya intranet Unpad, Fakultas Hukum Unpad telah mempersiapkan pemanfaatannya secara optimal untuk lebih mempermudah dan mempercepat dalam memberikan data, baik bagi para dosen maupun mahasiswa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

3. Pemanfaatan *Global Connectivity Devices (Internet)*

Dengan keberadaan teknologi internet di Unpad, Fakultas Hukum Unpad berupaya untuk memanfaatkannya dengan menempatkan situs resmi Fakultas Hukum sehingga informasi yang ingin diperoleh oleh setiap penggunaanya dapat diakses langsung. Hal ini tentu lebih mempercepat proses pengambilan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada pun situs resmi Fakultas Hukum Unpad dapat diakses melalui :

www.fh.unpad.ac.id

Email : info@fh.unpad.ac.id



Selain berbagai informasi juga bisa didapat melalui Twitter FH Unpad: @FHUNPAD



4. Keberadaan Video Conference (Vicon) bagi kegiatan belajar mengajar

Dengan keberadaan Vicon di lantai 4 Gedung Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad atas kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Fakultas Hukum Unpad berupaya untuk memanfaatkannya dengan menempatkan Vicon Fakultas Hukum dan bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar serta dapat dipergunakan bagi kegiatan mahasiswa.

C. LAYANAN

1. Pusat Bahasa

Pusat Bahasa merupakan salah satu unit kerja di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran yang memberikan pelayanan dalam bidang kebahasaan. Pusat bahasa terbagi menjadi tiga divisi, yaitu English Center (EC), Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA), dan Bahasa Asing Lainnya (BAL). English Center Universitas Padjadjaran juga memberikan layanan penerjemahan yang meliputi penerjemahan, Penyuntingan, Proofreading, dan Penjuru bahasa (Interpreting). Untuk pendaftaran sidang harus menyertai sertifikat TOEFL melalui asistensi Pusat Bahasa.

pusatbahasa.fib@unpad.ac.id

Penerjemahan, Penyuntingan, Proofreading, Penjurubahasaan

English Center Universitas Padjadjaran juga memberikan layanan penerjemahan yang meliputi Penerjemahan, Penyuntingan, *Proofreading*, dan Penjurubahasaan (*Interpreting*).

Prosedur

Penerjemahan, Penyuntingan, dan Proofreading:

1. Kirimkan naskah yang perlu diterjemahkan/diproofread ke: pusatbahasa.fib@unpad.ac.id
2. Naskah akan dicek dan dihitung nominal biayanya.
3. Pemohon menyetujui membayar biaya yang telah ditentukan.
4. Pusat Bahasa mengirimkan Nota Tagihan.
5. Pemohon mentransfer biaya penerjemahan/proofreading.
6. Naskah di-assign ke penerjemah/proofreader.
7. Masa pengerjaan 5-10 HARI KERJA.
8. Naskah yang telah diterjemahkan/diproofread dan Surat Keterangan penerjemahan/ Editorial Certificate digital dikirim via email.

Penjurubahasaan (*Interpreting*):

Silakan hubungi: pusatbahasa.fib@unpad.ac.id

2. Career Development Center

Pusat Pengembangan Karier Universitas Padjadjaran mengoptimalkan layanan mengenai lowongan kerja, info magang, tracer study, dll.

cdc@unpad.ac.id



Virtual JFU 2021

PENGUMUMAN

- LOKER PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS
- LOKER "BTPN Syariah"
- Allianz Indonesia Masterclass
- Training Internship Preparation 1/3 "MSIB Kampus Merdeka"
- Magang MSIB
- KNOCKING THE DOOR FULL OF POSSIBILITIES WITH HOME CREDIT INDONESIA WE ARE HIRING
- MSIB
- Magang "Kementerian PPN Bappenas"
- LOKER "Home Credit"
- LOKER "PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS"
- Magang Kampus Merdeka
- Beasiswa

LOWONGAN KERJA

- LOKER PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS
- LOKER "BTPN Syariah"
- Allianz Indonesia Masterclass
- KNOCKING THE DOOR FULL OF POSSIBILITIES WITH HOME CREDIT INDONESIA WE ARE HIRING
- LOKER "Home Credit"
- LOKER "PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS"
- LOKER "MEDCOENERGI"
- MSIB Fair : Road to Festival Kampus Merdeka
- Open Recruitment Bank Mandiri
- LOKER "BUMN Bank Mandiri"
- LOKER "Yayasan Kader Penerus Teknologi SMK Boedi Oetomo"
- LOKER Bank Mandiri
- Campus Hiring Bank BJB
- LOKER "MMS Group Indonesia"
- LOKER "Mandiri Tunas Finance"
- LOKER "Klob.id"
- Job Vacancy Sugar Group Companies
- Job Vacancy MMS Group
- LOKER "PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS"
- KESEMPATAN UNTUK KAMU YANG INGIN MAGANG/KERJA DI PERUSAHAAN MULTINASIONAL!
- LOKER "OKI BANK INDONESIA"
- LOKER "Kementerian PPN Bappenas"
- MMSGI Goes To Campus

BAB VII

KEGIATAN MAHASISWA

A. LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Lembaga Kemahasiswaan:

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unpad merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di Fakultas Hukum Unpad. BEM Fakultas Hukum Unpad menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unpad untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar menjadi insan pada bidang ilmu pengetahuan, kesenian, *soft skill*, dan lain sebagainya.

BEM Fakultas Hukum Unpad melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Hukum ditujukan bagi Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (KMFH) maupun di luar KMFH. Beberapa kegiatan BEM Fakultas Hukum antara lain Padjadjaran *Law Fair* (PLF), Padjadjaran *Law Career Days*, Konferensi Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Unpad Mengabdi, Padjadjaran *Lawlympic*, dan Kolaborasi. Selain itu, kegiatan BEM Fakultas Hukum Unpad juga menyelenggarakan seminar atau webinar perihal isu-isu terkini.

b. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unpad merupakan Lembaga Legislatif Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unpad yang anggotanya dipilih melalui metode pemilihan umum mahasiswa dan menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Aspirasi dan Advokasi, serta Fungsi Pengawasan dalam ruang lingkup mahasiswa Fakultas Hukum Unpad.

BPM Fakultas Hukum Unpad melaksanakan berbagai kegiatan antara lain yang berkaitan dengan fungsi legislasi dari lembaga BPM yaitu Pembentukan Peraturan Mahasiswa, Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Selain itu, kegiatan lainnya dari BPM Fakultas Hukum Unpad yaitu Pelaksanaan Musyawarah Besar Pemilihan Ketua Angkatan, Pelaksanaan Kongres Tahunan, Pelaksanaan Seminar Legislasi, Penyalur Wadah Aspirasi, BPM *Junior Representative*, dan BPM Visit.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF):

a. SSFdR (*Syarekat Seni Faculteit des Recht*)

Syarekat Seni Faculteit des Recht (SSFdR) merupakan unit kegiatan mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang ditujukan untuk mewadahi mahasiswa/i yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni melalui lingkungan yang adaptif dan inovatif. Berbagai bidang kesenian yang dihimpun oleh SSFdR, antara lain; *Band*, Videografi, Fotografi, Sastra, Seni Rupa, Desain Grafis, Tari Tradisional, *Modern Dance*, Teater dan Vokal.

SSFdR Fakultas Hukum Unpad mempunyai tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan dan bakat mahasiswa/i dalam bidang seni serta memberikan peluang untuk mengembangkan minat dan bakatnya dengan mempertunjukkan hasil karya seninya dalam bentuk apa pun. Program kegiatan SSFdR terdapat dalam berbagai macam program kerja baik secara *eventual* maupun *non-eventual* setiap tahun nya. SSFdR pun memfasilitasi pelatihan rutin bersama pengajar yang berkompeten di bidangnya demi menumbuhkan dan mengasah minat dan bakat mahasiswa/i di bidang seni. Selain itu, SSFdR juga aktif dalam memberikan pelayanan di bidang industri kreatif seperti pentas atau pagelaran seni dan produksi karya seni untuk pihak internal maupun eksternal. SSFdR juga giat

dalam mengikuti berbagai perlombaan seni dan berupaya selalu untuk menoreh prestasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Beberapa prestasi membanggakan yang pernah diraih SSFdR Fakultas Hukum Unpad antara lain Juara 3 Solo Vocal Putra Big Force Festival 2021, Juara 2 Padjadjaran Fashion District Big Force Festival 2021, Best Virtual Photoshoot Padjadjaran Fashion District 2021, Juara 1 Mural Forsi Unpad 2019, Juara 2 Band Forsi Unpad 2019, Juara 1 Vocal Group Forsi Unpad 2018, dan Juara 2 Band Forsi Unpad 2018.

b. Mapanjala

UKMF PPA Mapanjala merupakan Perhimpunan Penjelajah Alam yang terdapat di Fakultas Hukum Unpad yang memiliki kegiatan antara lain latihan dasar pendakian gunung, ekspedisi pendakian gunung, dan pengabdian kepada masyarakat dengan membantu korban bencana alam.

c. ALSA (*Asian Law Students' Association*)

Asian Law Students' Association (ALSA) merupakan unit kegiatan mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang bersifat *non-political* dan *non-profit association* yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1989 melalui ide dari Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) pada Kongres ISMAHI tanggal 18 Mei 1989. Saat pertama kali didirikan, ALSA masih berlingkup ASEAN dengan nama lengkap *ASEAN Law Students' Association* dan beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setelah menjalani roda organisasi bertahun-tahun, pada 7 September 2002 melalui Tokyo Agreement, lima National Chapter ALSA menjalin kesepakatan bersama untuk menerima lima National Chapter baru dari Asia Timur sekaligus merubah nama *ASEAN Law Students' Association* menjadi *Asian Law Students' Association*.

Kini, ALSA International memiliki tujuh belas negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, China, Hongkong, Brunei, Taiwan, Laos, Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, India dan Macau. ALSA Indonesia terdiri dari 14 Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, salah satunya ialah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan disebut sebagai ALSA Local Chapter Universitas Padjadjaran (ALSA LC Unpad).

Kegiatan ALSA LC Unpad mencakup kegiatan akademik dan non-akademik. ALSA LC Unpad memiliki berbagai macam program kerja sebagai wadah pengembangan bagi setiap anggotanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan global dan menjadikan ALSA LC Unpad sebagai pelopor perubahan yang inovatif. Selain aktif dalam kegiatan non-akademik/kegiatan keorganisasian, ALSA LC Unpad juga aktif dalam mengikuti kegiatan akademik seperti berbagai macam perlombaan dalam bidang hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Beberapa prestasi membanggakan yang pernah diraih ALSA LC Unpad antara lain Juara I NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXI yang diadakan oleh ALSA Indonesia - Local Chapter Universitas Sriwijaya dan meraih Pencapaian sebagai Majelis Hakim Terbaik Babak Final, Penuntut Umum Terbaik Babak Final, Penasehat Hukum Terbaik Babak Final, Panitera Terbaik Babak Final pada Februari 2018, Juara I NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII yang diadakan oleh ALSA Indonesia - Local Chapter Universitas Diponegoro pada Februari 2020, Meraih Best Claimant Memorial, 3rd Place Overall Ranking, & Top 9 Team at Preliminary Round ALSA International Moot Court Competition 2021.

d. MCS (*Moot Court Society*)

Moot Court Society (MCS) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang berfokus pada perlombaan yang berkaitan dengan peradilan semu. MCS mewadahi pengembangan calon delegasi melalui *Study group* (pembuatan *legal memorandum* dan latihan sidang) dan seleksi internal. *Study Group* ini berbentuk suatu diskusi kajian hukum terhadap kasus posisi bertema hukum perdata, pidana, dan internasional.

MCS Fakultas Hukum Unpad melaksanakan berbagai kegiatan dari bidang divisi yang berada di MCS, yaitu divisi *international* dan *national competition, external*, dan *internal*. Divisi *International* dan *National Competition* menjalankan kegiatan perihal pengembangan pengetahuan calon delegasi/delegasi terbentuk dalam mempersiapkan *moot court competition*. Selain itu, Divisi *external* pun menjalankan kegiatan dalam perihal komunikasi untuk memperkuat relasi dari instansi, perusahaan, dan alumni agar dapat membantu proses delegasi dengan baik maupun membantu kegiatan internal MCS. Selanjutnya, Divisi Internal menjalankan kegiatan dalam perihal penguatan relasi kepengurusan MCS agar mencapai harmonisasi kepengurusan.

Prestasi membanggakan yang telah diraih oleh MCS Fakultas Hukum Unpad antara lain Juara 1, Majelis Hakim Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik, dan Panitera Terbaik (Babak Penyisihan) pada NMCC Mahkamah Agung XXIII tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ALSA Indonesia. *First Ranked Team in Preliminary Rounds, First Best Respondent Memo, First Best Overall Memo, First Best Oralist, Fourth Best Oralists at International Tribunal for the Law of the Sea 2020*. Juara 1 dan Panitera Terbaik NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia. *Fifth Indonesia Representative to International Rounds*,

Quarterfinalists, 3rd Best Overall Ranking Team (Preliminary Rounds), 2nd Best Applicant Memorial at Indonesia National Rounds, Advancing team to the top 94 (advanced rounds) at global rounds at 2022 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

e. Pleads (Padjadjaran Law Research and Debate Society)

Padjadjaran *Law Research and Debate Society* (Pleads) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang bergerak di bidang akademik dengan tujuan untuk membantu Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (KMFH) dalam menumbuhkan ilmu pengetahuan dan diskursus, dengan diaktualisasikan melalui kegiatan kompetisi hukum, pengkajian dan penelitian, kelas pengembangan, serta diskusi.

Pleads Fakultas Hukum Unpad melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada bidang kompetisi hukum yaitu Pleads menaungi berbagai macam perlombaan, antara lain debat, *contract drafting*, *legislative/ constitutional drafting*, karya tulis ilmiah, esai, dan *legal opinion*. Selain berpartisipasi dalam perlombaan, Pleads Fakultas Hukum juga menyelenggarakan kompetisi hukum nasional bertajuk *lex sportiva*, yaitu Olimpiade Kampus. Pleads juga secara rutin mempublikasikan kajian untuk merespons isu hukum aktual, dan melakukan proyek penelitian dengan metodologi yang lebih ketat. Pleads juga menyediakan forum yang mempertemukan para peneliti muda dalam kegiatan *Legal Research Institute Conference* (LRIC) sejak tahun 2020. Melalui kegiatan *Berdialektika*, Pleads Fakultas Hukum Unpad juga mengangkat isu-isu strategis untuk didiskusikan dengan para pakar, dan Kelas Pengembangan untuk meningkatkan *legal knowledge* dan *legal skill* mahasiswa. Pleads juga merupakan satu-satunya UKMF di Fakultas Hukum

Unpad yang mengelola jurnal ilmiah *Padjadjaran Law Review* yang terbit sebanyak 2 kali setiap tahunnya.

Prestasi membanggakan yang pernah diraih oleh Pleads Fakultas Hukum Unpad antara lain Juara II Constitutional Drafting ACD MPR 2018, Juara II Contract Drafting DLF UNDIP 2018, Juara II Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair 2019, Juara I Contract Drafting BLC UI 2019, Juara I Contract Drafting BLC UPH 2019, Juara I dan Best Paper LKTI Pekan Hukum Nasional (PHN) UNS 2019, Juara II Gadjah Mada Law Fair (GMLF) 2019, Juara II CLFest Brawijaya 2019, Juara II LKTI MPR 2019, Juara I Contract Drafting DLF 2020, Juara III Constitutional drafting ACD MPR 2021, Juara I Legislative Drafting SS UI 2021, Juara I Contract Drafting BLC UI 2021, Juara 1 Contract Drafting ABLC 2021, Juara I Legislative Drafting CLFest 2021, Juara I Esai Unja Law Fair 2021, Juara I LKTI Pekan Hukum Nasional (PHN) UNS 2021, Juara II Debat Veteran Legal Competition 2022, serta Juara II Esai Unja Law Fair 2022.

f. UKMF Olahraga

UKMF Olahraga merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan minat bakat dalam bidang olahraga mahasiswa Fakultas Hukum Unpad. Program UKMF Olahraga antara lain latihan rutin per cabang olahraga, seleksi dan mengirimkan delegasi perlombaan, serta ikut memelihara beberapa fasilitas olahraga yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Unpad.

UKMF Olahraga Fakultas Hukum Unpad telah meraih berbagai prestasi antara lain Juara 1 Basket Putra tingkat Nasional Padjadjaran Lawlympic 2018, Juara 2 Basket Putra tingkat Nasional National Justiciade 2018, Juara 1 Basket Putra Government Olympic 2018, Juara 3 Basket Putra Forsi 2018, Juara 2 Futsal UNISBA Cup 2018, Juara 3 Basket Putri tingkat

Universitas Padjadjaran 2018, Juara 1 Futsal HFT Cup 2019, Juara 2 Futsal HFT Cup 2019, dan Juara 3 Estafet Putri Forsi 2019.

g. PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)

Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Unpad merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang bergerak di bidang keagamaan Kristen Protestan. PMK Fakultas Hukum Unpad memiliki visi untuk menciptakan mahasiswa Kristen yang beriman, berpengetahuan, dan berhikmat serta menumbuhkembangkan tali persaudaraan antara mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unpad dengan melibatkan partisipasi intelektual dan kepedulian sosial sebagai anggota civitas akademika Unpad dan masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

PMK Fakultas Hukum Unpad memiliki program kerja utama, yakni persekutuan yang dilaksanakan setiap hari rabu untuk meningkatkan relasi baik antar anggota PMK Fakultas Hukum Unpad maupun relasi anggota dengan Tuhan, sering juga dikenal sebagai “Persekutuan Rabu”. Dalam mengembangkan pengetahuan anggota PMK Fakultas Hukum Unpad terutama dalam bidang hukum, terdapat program Mentoring yang dilaksanakan setiap minggu untuk membahas materi-materi mata kuliah dengan diskusi dan bertukar pikiran. Dalam merayakan hari besar umat Kristen PMK Fakultas Hukum Unpad juga mengadakan acara Paskah dan Natal. PMK Fakultas Hukum Unpad juga melaksanakan program penyambutan mahasiswa baru sebagai anggota keluarga PMK FH Unpad, dilaksanakan program “Hari Keluarga Besar” untuk mengenalkan mahasiswa/i baru tentang PMK FH Unpad maupun lingkungan kampus. Selain itu, PMK Fakultas Hukum Unpad memiliki beberapa program kerja lainnya yang dapat

meningkatkan relasi antar anggota dengan anggota lainnya dan dengan Tuhan maupun kualitas iman dan intelektual tiap anggota.

Prestasi membanggakan yang pernah diraih oleh anggota PMK Fakultas Hukum Unpad antara lain Juara 2 Lomba Futsal Liga PMK KMPK 2019 dan Juara 1 Lomba Badminton Ganda Putri Liga PMK KMPK.

h. Gamasis (Keluarga Mahasiswa Islam)

Keluarga Mahasiswa Islam (Gamasis) Fakultas Hukum Unpad merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad berbasis keagamaan Islam. Gamasis Fakultas Hukum Unpad berperan dan bergerak dalam bidang pelayanan keagamaan Islam di Fakultas Hukum Unpad. Kehadiran Gamasis Fakultas Hukum Unpad diharapkan dapat mempererat ikatan persaudaraan antar civitas akademika Fakultas Hukum Unpad dalam rangka menciptakan lingkungan Fakultas Hukum Unpad yang Islami.

Gamasis Fakultas Hukum Unpad memiliki beberapa program kerja unggulan, antara lain Muslim Leadership Camp (MLC), Izzatunnisa on Seminar, Gerakan Gamasis Mengabdikan (GGM), dan Gamasis Festival. MLC merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka menyambut mahasiswa-mahasiswi muslim baru Fakultas Hukum Unpad untuk memberikan gambaran kehidupan di lingkungan kampus serta memperkenalkan keorganisasian Gamasis. Izzatunnisa on Seminar (IoS) adalah acara yang berbentuk webinar keilmuan seputar perempuan dengan mengundang pembicara, terbuka untuk umum dan dikhususkan untuk akhwat. Gamasis Festival adalah program kerja yang dibentuk untuk memperingati nilai sejarah lahirnya Gamasis di Fakultas Hukum Unpad, dan GGM adalah bentuk pengabdian yang terdiri dari kegiatan berbagi

yang telah diadakan pada bulan Ramadhan dan kegiatan mengajar untuk anak-anak panti asuhan di Jawa Barat.

Gamasis memiliki prestasi yang membanggakan di bidang keagamaan, antara lain Juara 1 kategori Ikhwan/laki-laki Da'I Muda Padjadjaran 2018, Juara 1 kategori Akhwat/Perempuan Da'I Muda Padjadjaran 2018, Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ASALAM (National Sriwijaya Assembly Meeting) 2019 Universitas Sriwijaya Palembang, dan Delegasi terbaik Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) FORDAFHI ke V, Palembang 2019, serta Juara 1 Lomba Esai FORDAFHI Nasional Universitas Andalas 2021.

i. KSH (Kelompok Studi Hukum)

Kelompok Studi Hukum (KSH) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu akademik maupun non akademik. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, KSH Fakultas Hukum Unpad seiring dengan perkembangan masyarakat tetap konsisten dan dapat berperan aktif dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hal ini dicerminkan dengan banyaknya kegiatan KSH Fakultas Hukum Unpad yang mampu membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa, seperti mentoring, seminar, kajian, PKM, hingga studi banding ke lembaga negara. KSH juga merupakan sarana untuk memfasilitasi mahasiswa fakultas hukum dalam bidang akademik dan kekeluargaan. Dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik, KSH memiliki program keilmuan khusus yaitu mentoring, dan terdapat program kajian mengenai suatu isu hukum. Dalam meningkatkan rasa kekeluargaan, KSH memiliki program kegiatan pengenalan atau orientasi, *sharing with alumni*, dan program kerja lainnya untuk meningkatkan rasa kekeluargaan.

Prestasi membanggakan yang telah diraih oleh anggota KSH Fakultas Hukum Unpad antara lain Juara 2 Prestasi Nasional Kompetisi Esai Hukum Universitas Jambi Law Fair 2022 diraih oleh Salsabila Wahyu Aprilia, Juara 1 Prestasi Nasional Kompetisi Perancangan Undang-Undang (KPPU), Constitutional Law Festival Universitas Brawijaya 2021 diraih oleh Ilyas Abdul Majid, Juara 1 Prestasi Nasional *Constitutional Law Festival* 2021 yang diselenggarakan Universitas Brawijaya diraih oleh Elsa Benia, Juara 2 Prestasi Nasional *Legal Opinion Competition* 2021 yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret diraih oleh Nurauliya Syifa.

j. Lembaga Pers Mahasiswa Vonis (LPM Vonis)

Lembaga Pers Mahasiswa Vonis (LPM Vonis) Fakultas Hukum Unpad merupakan unit kegiatan mahasiswa Fakultas (UKMF) di Fakultas Hukum Unpad yang kegiatannya berfokus pada penyiaran dan publikasi berbagai isu hukum dengan sekaligus mengembangkan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Unpad yang tertarik dengan bidang jurnalistik.

LPM Vonis berfokus pada produksi dan publikasi kajian isu terkini dengan sekaligus mengasah kemampuan para anggotanya dalam hal jurnalistik. LPM Vonis juga aktif melakukan produksi dan publikasi kajian melalui platform Instagram, Twitter, maupun podcast.

3. Himpunan Mahasiswa (HIMA)

a. Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Transnasional

Association of Transnational Business Law Students (ATBLS) atau HIMA Transbis merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang bertujuan untuk menjunjung tinggi intelektualitas dan nilai moral serta memfasilitasi perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa program kekhususan Hukum Bisnis Transnasional (Transbis).

ATBLS atau HIMA Transbis mengadakan program kerja yang bersifat eventual dan non-eventual. Untuk eventual, ATBLS mengadakan seminar dan workshop dengan para praktisi guna membantu mahasiswa mengenal lebih mengenai praktik industri legal. Untuk non-eventual, ATBLS menyajikan jurnal serta info grafis guna mengasah kemampuan legal mahasiswa dengan membahas isu-isu terkini. Selain melaksanakan program kerja, adapun fasilitas yang diberikan oleh ATBLS juga berupa asistensi terhadap mahasiswa dalam bentuk bank skripsi dan konsultasi online mengenai prosedur-prosedur akademik dalam program kekhususan Transbis.

b. Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara

Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang menjadi wadah aspirasi mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Dengan adanya HIMA HAN, mahasiswa Fakultas Hukum dengan Program Kekhususan HAN diharapkan dapat menyalurkan berbagai aspirasi secara lisan atau tertulis yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai kegiatan. HIMA HAN berjalan dengan mengutamakan asas kekeluargaan yang menjadikan setiap anggota dekat dan hangat.

Dalam pelaksanaannya, HIMA HAN menjadi jembatan birokrasi antara mahasiswa Program Kekhususan Administrasi Negara dengan dekanat dalam keperluan akademik maupun non-akademik. Selain itu juga, HIMA HAN menjadi wadah untuk menambah ilmu dengan adanya Webinar dan Talkshow baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan topik hukum yang variatif. HIMA HAN melakukan kegiatan dan program lain seperti *bonding*, *upgrading* dan program lainnya bersama alumni, dosen dan mahasiswa guna mempererat tali silaturahmi, relasi dan networking.

Prestasi yang pernah diraih oleh HIMA HAN yaitu, berasal dari anggota HIMA HAN Mirwan Nafil dalam Kejuaraan Nasional Virtual Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Agustus 2020 yang meraih Peringkat 4 Embu Tandoku Beregu. Selanjutnya Hillary Abigail Praise pada acara Putra Putri Padjadjaran 2020 dengan pencapaian sebagai 10 Besar Duta Putri Padjadjaran.

c. Himpunan Mahasiswa Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Himpunan Mahasiswa Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria (HIMA LITRA) merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang berkaitan dengan Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria (LITRA) Fakultas Hukum Unpad. HIMA LITRA memiliki tujuan untuk mewadahi seluruh anggota yaitu mahasiswa program kekhususan Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan LITRA.

HIMA LITRA didirikan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan silaturahmi bagi mahasiswa dengan program kekhususan Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria (LITRA) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. HIMA LITRA juga berperan dalam mendorong dan memberdayakan mahasiswa untuk mengeksplorasi memberdayakan, serta mengembangkan potensi mahasiswa Departemen LITRA Fakultas Hukum Unpad dalam bidang akademik dan non-akademik lewat berbagai rangkaian program kerja, yang mencakup keorganisasian, pengembangan ilmu dan kajian hukum terkait isu-isu lingkungan, tata ruang, dan pertahanan, serta pengembangan karier.

Prestasi yang pernah diraih oleh Mahasiswa HIMA LITRA antara Hajriyanti Nuraini meraih juara 1 nasional pada kompetisi Pekan Hukum Nasional tahun 2021, 1st Runner-Up Team at Indonesian

National Rounds, 2nd Best Memorial for Applicant, 1st Best Memorial for Respondent, dan 1st Best Combined Memorials pada *National Round* kompetisi Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition tahun 2020, 7th Place for Alona E. Evans Award for Best Memorial at the International Round dan 7th place for Hardy C. Dillard Award for Best Combined Memorials pada *International Round* kompetisi Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition tahun 2020, dan meraih Best Overall Memorandum, Best Respondent Memorandum, 1st Ranked Team in Preliminary Round dan 4th Best Oralist pada kompetisi II *International Tribunal for the Law of the Sea Moot Court Competition* 2020 (ITLOS) tahun 2020.

d. Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana

Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMAPI) merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang bertujuan untuk mewadahi seluruh anggota yaitu mahasiswa program kekhususan pidana untuk turut berkontribusi di bidang keilmuan dan keprofesian hukum terutama hukum pidana. Tidak hanya itu, HIMAPI juga bertujuan untuk mengembangkan potensi diri para anggota dalam bidang akademik maupun non-akademik, menciptakan dan meningkatkan solidaritas, menjembatani serta merealisasikan pemikiran-pemikiran para anggota HIMAPI.

Himapi Fakultas Hukum Unpad melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa program kekhususan hukum pidana baik secara akademik maupun non akademik. Dalam hal akademik, Himapi Fakultas Hukum Unpad melakukan kajian terhadap isu-isu pidana melalui program Diskusi Himapi dan Mentoring Himapi. Selain itu, guna meningkatkan skill dalam dunia praktik, Himapi Fakultas Hukum Unpad mengadakan program Coaching Clinic bersama para praktisi yakni Jaksa, Hakim, dan Pengacara untuk

menyusun berkas dalam persidangan. Dalam aspek akademik lainnya, untuk menunjang penulisan tugas akhir bagi mahasiswa hukum pidana, Himapi Fakultas Hukum Unpad mengadakan program Upgrading Class serta memfasilitasi mahasiswa dalam pengajuan judul tugas akhir. Lebih lanjut, Himapi Fakultas Hukum Unpad pun berupaya mendorong seluruh mahasiswa hukum untuk berani menyatakan argumen hukum melalui program Lomba Karya Tulis Ilmiah Romli Atmasasmita yang diselenggarakan secara nasional.

Prestasi membanggakan yang pernah diraih mahasiswa Himapi Fakultas Hukum Unpad antara lain Tyara Ayu Syaharani sebagai Delegasi NMCC Piala Frans Seda tahun 2020 Fakultas Hukum Unika Atma Jaya meraih Juara 2, Tyara Ayu Syaharani dan Nadhif Abdiel W sebagai Delegasi NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir IX tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia meraih Juara 1 NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir IX (Nasional). Nurlina Husnita meraih Juara pada Kompetisi Perancangan Undang-Undang Constitutional Law Festival 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, Teza Salih Mauludin meraih Juara 3 Esai Hukum pada acara Law Science Organization Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2022.

e. Himpunan Mahasiswa Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual

Himpunan Mahasiswa Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual (HIMA TIK-KI) merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang bertujuan untuk menghimpun serta mengembangkan kemampuan mahasiswa program kekhususan Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual (TIK-KI) Fakultas Hukum Unpad dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, HIMA TIK-KI juga merupakan wadah bagi mahasiswa untuk

melakukan kajian hukum, pelatihan *softskill*, keorganisasian, dan asistensi serta konsultasi mahasiswa.

Hima TIK-KI FH Unpad melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa program kekhususan TIK-KI baik secara akademik maupun non akademik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Hima TIK-KI FH Unpad Visit Institution, Seminar IP #1, Hima TIK-KI *Career Talkshow*, Seminar ICT #1, dan Seminar ICT #2.

f. Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata

Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMATA) Fakultas Hukum Unpad merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum yang menampung seluruh aspirasi mahasiswa Departemen Perdata Fakultas Hukum Unpad dan menyalurkan kegiatan-kegiatan yang terarah dalam bidang keilmuan dan kemahasiswaan. Pembentukan HIMATA FH UNPAD ini diharapkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Perdata Fakultas Hukum Unpad dapat diberdayakan secara optimal, sehingga diharapkan akan tercipta suatu generasi yang unggul dan mampu berperan dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat serta martabat manusia.

Himata Fakultas Hukum Unpad melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa program kekhususan Hukum Perdata baik secara akademik maupun non akademik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Bonding Pengurus HIMATA, HIMA Night, Musyawarah Besar dan Demisioner, Sharing Session Hima Perdata, Webinar Nasional HIMATA, Sharing Session With Alumni, Kajian Himata, Dokumentasi Acara dan Desain Kegiatan HIMATA, Konsultasi Judul Tugas Akhir, Webinar Tugas Akhir, Mentoring HIMATA serta HIMATA Charity. Prestasi membanggakan telah diraih oleh anggota Himata antara lain Ilyas Abdul Majid, yang menjuarai Kompetisi Perancangan

Undang-Undang (*Legislative Drafting*) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Festival Universitas Brawijaya pada tahun 2021.

g. Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional

Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMAINTE) Fakultas Hukum Unpad merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang bertujuan mempersatukan seluruh mahasiswa dengan program kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Unpad. Himaint memiliki visi untuk menjadi himpunan mahasiswa yang komunikatif, inovatif, dan solutif bagi mahasiswa Hukum Internasional Unpad. HIMAINTE bertujuan untuk Membangun sarana komunikasi mahasiswa dan departemen. Berkontribusi sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa hukum internasional, membentuk mahasiswa yang berprestasi, cakap dan terampil, inovatif, bertanggung jawab, dan Meningkatkan kinerja himpunan dengan sikap penuh tanggung jawab dan kebersamaan. HIMAINTE sebagai komunitas akademik maupun non-akademik yang berasaskan nilai persatuan dan kekeluargaan dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa HIMAINTE Fakultas Hukum Unpad Melaksanakan kegiatan untuk membantu dan meningkatkan minat atau bakat mahasiswa dalam program Kekhususan Hukum Internasional baik secara akademik maupun non akademik. Kegiatan tersebut meliputi Sharing with Alumni "The Professional Life in a Nutshell", Himaint's Webinar Series: "How International Law Settles What Domestic Law Can't on South China Sea Dispute?", HI-NSIGHT, Workshop Penulisan Tugas Akhir, Sharing with Alumni "Scholarship 101".

h. Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi

Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi (HIMA EKONOMI) Fakultas Hukum Unpad merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang anggotanya merupakan mahasiswa program kekhususan hukum ekonomi Fakultas Hukum Unpad. HIMA Ekonomi Fakultas Hukum Unpad memiliki tujuan awal untuk melakukan advokasi bagi mahasiswa program kekhususan hukum ekonomi berkaitan dengan keperluan akademik, terutama dalam hal tugas akhir. Selain itu, HIMA Ekonomi Fakultas Hukum Unpad juga mengadakan acara yang bertujuan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan mahasiswa Program Kekhususan Hukum Ekonomi dalam bentuk seminar dan sebagainya.

Beberapa prestasi membanggakan yang pernah diraih anggota Hima Ekonomi antara lain Juara 1 National Essay Competition Hukum Pidana Islam yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang tahun 2020 a.n. Sidiq Maulana, Juara 1 National Legal Opinion Competition terkait UU ITE: Bukti Anti Kebebasan Berpendapat yang diselenggarakan oleh UGM tahun 2021 a.n. Sidiq Maulana, Dewi Ari Shia Wase Meliala dan Shisca Elvetta, Juara 1 dan Best Contract pada Contract Drafting Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta tahun 2021 a.n. Karina Widyadhari, Sidiq Maulana, Vikri Ricardo, Dewi Ari Shia Wase Meliala, dan Shisca Elvetta.

B. MAGANG

Magang dapat dilakukan oleh mahasiswa baik secara independen ataupun dalam skema MBKM, dengan syarat minimal mahasiswa yang berada atau sedang menempuh semester V (lima). Adapun lembaga atau instansi tujuan magang skema MBKM antara lain yang ditawarkan oleh Kemendikbud Dikti atau yang telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum ataupun melalui *Career Development Center* (CDC) Unpad.

LAMPIRAN I PENDAFTARAN MAHASISWA

A. Registrasi Mahasiswa

Pada tiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik.

1. Pendaftaran Administratif

a. Registrasi

- 1) Registrasi dimulai dengan pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan di fakultas masing- masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tercantum pada form Bukti Pengisian Biodata Online, yang dapat di download dan dicetak setelah melakukan updating biodata online;
- 2) Proses registrasi di fakultas adalah proses pengumpulan dan verifikasi data serta dokumen kelengkapan registrasi mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun ajaran berjalan;
- 3) Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilakukan di universitas;
- 4) Jadwal penetapan NPM dan pembuatan KTM mahasiswa baru dapat dilihat pada lembar notifikasi yang dicetak pada saat pengisian Biodata melalui Website (www.unpad.ac.id);
- 5) Denah lokasi fakultas dan gedung PTBS di kampus Jatinangor dapat dilihat di website;
- 6) Persyaratan yang harus dibawa dalam registrasi di Fakultas adalah :
 - a) Kartu peserta asli;
 - b) Dokumen yang dicetak dari website;
 - c) Ijazah asli beserta fotokopi;
 - d) Transkrip Akademik atau rapor beserta fotocopy;
 - e) Akta kelahiran beserta fotokopi;

- f) Bukti Pembayaran Bank;
 - g) Surat Keterangan Sehat dan bebas Buta Warna;
 - h) Pasfoto terakhir 2x3, 3x4, 6x4 berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar.
- 7) Proses registrasi harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, registrasi yang dilakukan di luar jadwal tidak akan diterima.

2. Verifikasi Dokumen dan Kelengkapan

- a. Kegiatan verifikasi meliputi pengecekan keaslian, keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibawa;
- b. Fotokopi dokumen harus disertai dengan legalisasi dari pihak berwenang dan masa berlakunya tidak boleh lebih dari (1) satu tahun, terhitung dari tanggal legalisasi hingga saat verifikasi dilakukan;
- c. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses sebelum dilengkapi;
- d. Penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan, serta adanya ketidaksesuaian dengan data sesungguhnya, dapat menghentikan proses pengolahan data mahasiswa yang bersangkutan dan dapat diberlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- e. Hal-hal yang timbul di luar ketentuan dan kekurangan persyaratan yang ditetapkan pada saat proses registrasi akan ditangani khusus oleh meja kasus pada lokasi registrasi masing-masing;
- f. Jadwal verifikasi dokumen dilakukan dan kelengkapannya sama dengan jadwal registrasi di fakultas;
- g. Proses melengkapi dokumen dilakukan selama proses registrasi dilaksanakan dan harus diterima kembali oleh panitia selama jadwal registrasi yang berlaku untuk masing-masing fakultas.

3. NPM dan KTM

- a. NPM adalah Nomor Pokok Mahasiswa;
- b. Pengkodean NPM dilakukan sesuai dengan fakultas, jurusan, dan tahun masuk mahasiswa baru;
- c. KTM adalah Kartu Tanda Mahasiswa;
- d. Semua mahasiswa baru yang sudah melaksanakan registrasi akan mendapatkan NPM dan KTM sebagai tanda sah menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran;
- e. Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilaksanakan di kantor Pusat (Biro Administrasi Akademik) Gedung Rektorat Kampus Jatinangor Sumedang;
- f. Proses penetapan NPM dan pembuatan KTM tidak dapat diwakilkan.

4. Pendaftaran Akademik

- a. Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik;
- b. Pengisian KRS dilakukan secara online melalui sistem KRS Online di alamat <http://students.unpad.ac.id> (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERPADU - SIAT);
- c. Mahasiswa diwajibkan mencetak hasil dari pengisian KRS secara online untuk disahkan oleh dosen wali dan menyerahkan ke SBP;
- d. KSM harus ditandatangani oleh KSBP untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Jika mahasiswa berhalangan, pengambilan KRS dapat diwakilkan kepada orang lain namun tetap berlaku ketentuan a s.d. d di atas.

B. Kartu dan Daftar Dalam Penyelenggaraan Administrasi Akademik**1. KRS dan PKRS**

- a. KRS dan/atau PKRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester bersangkutan;
- b. KRS dan/atau PKRS merupakan kontrak belajar bagi mahasiswa untuk memperoleh keabsahan keikutsertaan mahasiswa dalam mengambil suatu mata kuliah;
- c. KRS hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah membayar BPP;
- d. Mahasiswa yang belum dapat membayar BPP pada waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat diterima, dengan surat permohonan dapat mengisi KRS setelah mendapat izin dari pimpinan universitas;
- e. KRS diisi oleh mahasiswa setelah melakukan konsultasi dengan dosen wali.
- f. Atas persetujuan dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) mata kuliah pada masa pengisian Perubahan KRS (PKRS), pada batas waktu yang telah ditetapkan;
- g. KRS harus diserahkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan oleh fakultas dan Mahasiswa yang tidak mengisi dan tidak menyerahkan kembali KRS dan/atau Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) kepada SBP pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yang diatur pada poin i ketentuan ini;
- h. PKRS dapat dilakukan oleh mahasiswa paling lama 3 minggu terhitung sejak dimulainya kegiatan perkuliahan menurut kalender akademik dan ketidakhadiran mahasiswa pada mata kuliah baru hasil PKRS tetap diperhitungkan;
- i. Kegiatan pengisian KRS dan PKRS dilakukan secara online melalui website students.unpad.ac.id, sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.

- j. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir g di atas, berakibat:
- 1) Mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada semester itu dan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
 - 2) Apabila pelanggaran tersebut diulangi kembali pada semester berikutnya, mahasiswa yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemutusan studi.

2. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)

- a. DHMD berisi nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang mengikuti mata kuliah bersangkutan;
- b. DHMD ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung serta oleh dosen yang bersangkutan pada setiap pertemuan perkuliahan;
- c. Pengisian DHMD harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Dalam hal mahasiswa tidak hadir pada suatu kegiatan tatap muka di kelas, keterangan dan alasan ketidakhadirannya harus sudah diklarifikasi dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu;
- e. Klarifikasi ketidakhadiran yang telah lewat waktu tidak akan diterima;
- f. Perubahan terhadap data yang terdapat dalam DHMD hanya dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, atau oleh SBP atas persetujuan dosen tersebut;
- g. Mahasiswa sama sekali tidak diperkenankan mengubah data yang terdapat dalam DHMD.
- h. DHMD disimpan di SBP atau dibawa oleh dosen yang bersangkutan;
- i. SBP sudah harus membuat DHMD dengan nama-nama mahasiswa yang telah pasti paling lambat 3 (tiga) minggu sejak

dimulainya perkuliahan menurut kalender akademik yang berlaku (bersamaan dengan masa PKRS berakhir).

3. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)

- a. DPNA berisi daftar seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan DHMD berikut nilai akhir mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf mutu;
- b. DPNA memuat seluruh komponen penilaian yang diperhitungkan dalam pemberian nilai akhir dan huruf mutu, berupa Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- c. Penginputan nilai akhir dapat dilakukan oleh dosen masing-masing secara mandiri melalui akun staff.
- d. DPNA dijadikan sebagai salah satu dokumen verifikasi nilai dan IP/IPK mahasiswa;
- e. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang- kurangnya 80 % dari keseluruhan tatap muka;
- f. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS karena kurang kehadiran perkuliahan, namanya tetap tercantum dalam DPNA, tetapi diberikan nilai K karena dianggap mengundurkan diri setelah masa PKRS.

4. Kartu Kemajuan Studi (KKS)

- a. KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan;
- b. KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya;

LAMPIRAN II

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S1

A. SISTEMATIKA PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA: SKRIPSI, MEMORANDUM HUKUM, DAN STUDI KASUS

1. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Skripsi

- a. Judul Skripsi (template sama dengan sampul depan).
- b. Lembar Pengesahan Pembimbing
- c. Lembar Pengesahan Kaprodi
- d. Sistematika Penulisan:
 - 1) Latar Belakang: Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti.
 - 2) Identifikasi Masalah: Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.
 - 3) Tujuan Penelitian: Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
 - 4) Kegunaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis.
 - 5) Kerangka Pemikiran: Berisi uraian tentang teori dan dasar filosofis yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
 - 6) Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif.
 - a) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
 - b) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif.

- 7) Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan bab dan subbab berikutnya.
- 8) Daftar Pustaka
- 9) Lampiran *Outline*.

2. **Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Memorandum Hukum**

- a. Judul Memorandum Hukum (template sama dengan sampul depan).
- b. Lembar Pengesahan Pembimbing
- c. Lembar Pengesahan Kaprodi
- d. Sistematika Penulisan:
 - 1) Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum
 - a) Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.
 - b) Permasalahan Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
 - 2) Pemeriksaan Dokumen : Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 3) Daftar Pustaka.
 - 4) Lampiran : Outline.

3. **Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Studi Kasus:**

- a. Judul Studi Kasus (template sama dengan sampul depan)
- b. Lembar Pengesahan Pembimbing

c. Lembar Pengesahan Kaprodi

d. Sistematika Penulisan:

1. Latar Belakang Pemilihan Kasus : Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang penting, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya.
2. Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.
3. Masalah Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
4. Tinjauan Teoretik : Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.
5. Daftar Pustaka
6. Lampiran : Outline

4. **Sistematika Usulan Penelitian Untuk Penulisan Artikel Jurnal:**

- a. Judul Artikel (template sama dengan sampul depan)
- b. Lembar Pengesahan Pembimbing
- c. Lembar Pengesahan Kaprodi
- d. Sistematika Penulisan:
Disesuaikan dengan format jurnal yang akan dituju minimal terdiri dari
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Permasalahan
 - 3) Metode Penelitian
 - 4) Urgensi dan kebaruan (*novelty*)
 - 5) Daftar Pustaka
 - 6) Identitas jurnal yang dituju dan alamat website

B. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

SRIPSI

1. Pengertian Skripsi

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum.

2. Sistematika Skripsi

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman Pengesahan/Persetujuan

Halaman Abstrak

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Lampiran

Halaman Daftar Singkatan (bila ada)

Halaman Daftar Tabel (bila ada)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORETIS

(Tulis dengan subbab/judul yang berupa teori-teori yang relevan dengan pokok bahasan)

BAB III OBJEK PENELITIAN

(Tulis dengan judul yang relevan berupa fakta/kasus-kasus yang sesuai dengan permasalahan)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ANALISIS

(Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ditentukan di Bab I, maka dalam Bab IV ini mahasiswa melakukan

analisis penuh dengan mengungkap kembali kerangka pemikiran serta kesinambungan Bab II dan Bab III)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

Curriculum Vitae

3. Penjelasan Sistematika dengan memperhatikan proporsi setiap bab

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian: (20-25 halaman)

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum (antara *das sein* dan *das sollen*) yang menarik minat mahasiswa/peneliti yang relevan dengan judul tersebut, dan mencantumkan data awal berupa fakta/kasus-kasus yang diperoleh melalui studi pustaka dan/atau kondisi *real* di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan hukum yang akan diteliti yang mencerminkan judul.

C. Tujuan Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis.

E. Kerangka Pemikiran

Berisi uraian tentang teori/prinsip/asas/konsep/doktrin hukum yang digunakan sebagai landasan untuk analisis yang relevan dengan masalah hukum yang harus dimunculkan kembali pada bab-bab berikutnya (terutama analisis di Bab IV).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis.

1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TINJAUAN TEORETIS (20-30 halaman)

Tulisan Judul yang relevan dengan Tinjauan Pustaka/Teoretis/das sollen yang mencerminkan bagian dari Judul besar Tugas Akhir.

Bab II berisi data/uraian penjelasan dari kerangka pemikiran berupa pengertian-pengertian/definisi, kaidah/norma berbagai bahan/peraturan perundang-undangan baik nasional maupun

internasional sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan hukum yang sudah ditentukan di Bab I. Tinjauan Pustaka/Teoretis ini hanya memuat berbagai aturan (nasional/internasional) yang relevan dengan judul/identifikasi masalah, yang harus muncul lagi dalam analisis di Bab IV, tetapi bukan repetisi/pengulangan. Bab ini juga berisi bahan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah nasional/internasional, putusan pengadilan/yurisprudensi, maupun sumber/ data lainnya.

BAB III

OBJEK PENELITIAN (10-20 halaman)

Tulis Judul yang Relevan dengan Objek Penelitian /das sein yang mencerminkan bagian dari Judul besar Tugas Akhir)

Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian baik berupa kasus- kasus maupun data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, kuesioner dan/atau observasi yang diuraikan secara deskriptif di Bab III ini.

BAB IV

PEMBAHASAN/ANALISIS (20-40 halaman)

Tulis dengan Judul yang Relevan untuk menjawab identifikasi masalah yang sudah ditentukan di Bab I, dan Bab IV ini menunjukkan analisis penuh dari mahasiswa/Penulis yang berisi gabungan objek penelitian di Bab III dengan kerangka pemikiran dan Tinjauan Teoretis di Bab II. Oleh karena itu, Bab IV tersebut harus lebih banyak karena berupa analisis dari Bab I dan Bab III. Bab IV ini harus berisi bahasa sendiri yang tidak perlu ada kutipan lagi dari sumber kecuali untuk menguatkan/membandingkan

pendapat penulis dengan pendapat/teori lain yang ada di Bab II.

BAB V

PENUTUP (2-4 halaman)

Bab V Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari identifikasi masalah yang sudah ditentukan di Bab I harus sesuai jumlah kesimpulan dengan identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional/dapat dilaksanakan, konkret/jelas/baru/positif, dan praktis berdasarkan kesimpulan.

MEMORANDUM HUKUM (*LEGAL MEMORANDUM*)

1. Pengertian:

Memorandum Hukum (*Legal Memorandum*) adalah penulisan Tugas Akhir yang khusus disusun dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (*legal advice*) dan pemecahan masalah hukum (*problem solving*). Memorandum Hukum dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa hukum yang belum menjadi kasus di Pengadilan atau terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sistematika Memorandum Hukum:

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Keaslian Halaman Pengesahan/Persetujuan

Halaman Memorandum

Halaman Abstrak

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Lampiran

BAB I	KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM
BAB II	PEMERIKSAAN DOKUMEN
BAB III	TINJAUAN TEORETIK
BAB IV	PENDAPAT HUKUM
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
	Daftar Pustaka
	Lampiran
	Curriculum Vitae

3. Penjelasan Sistematika :

Halaman Memorandum

Berisi informasi tentang nama penulis, kepada siapa memorandum ditujukan, masalah apa yang dibahas di dalamnya, dan kapan memorandum dibuat.

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Kasus Posisi

Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.

2. Permasalahan Hukum

Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan/atau internasional) dan bahan hukum sekunder (rancangan peraturan perundang-

undangan, kontrak, dan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap).

BAB III TINJAUAN TEORETIS

Berisi uraian asas, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

BAB IV PENDAPAT HUKUM

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Rekomendasi merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis terkait dengan kasus yang diteliti.

STUDI KASUS (CASE STUDY)

1. Pengertian:

Studi Kasus (*Case Study*) adalah Penulisan Tugas Akhir untuk menyusun analisis terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Sistematika:

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman Pengesahan / Persetujuan

Halaman Abstrak

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Lampiran

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

B. Kasus Posisi

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK

A. Masalah Hukum

B. Tinjauan Teoritik

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

BAB IV ANALISIS KASUS

BAB V KESIMPULAN

Daftar Pustaka

Lampiran

Curriculum Vitae

3. Penjelasan Sistematika

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang menarik, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya.

B. Kasus Posisi

Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK

A. Masalah Hukum

Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.

B. Tinjauan Teoretik

Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

Ringkasan Putusan berisi uraian mengenai Nomor putusan, Kepala putusan, Identitas pihak, Ringkasan Pertimbangan Hakim yang berisi uraian tentang ringkasan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan Amar Putusan yang berisi uraian tentang Amar Putusan.

BAB IV ANALISIS KASUS

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap masalah hukum yang dikaji, terutama terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dari kasus tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah.

Catatan:

1. Penulisan tugas akhir menggunakan Standar Bahasa Indonesia sesuai EYD pada kertas A4, spasi ganda, huruf Times New Roman ukuran 12.
2. Usulan Penelitian dan draft tugas akhir dijilid dan sampul plastic mika berwarna merah tua.
3. Abstrak terdiri dari 3 (tiga) paragraf yaitu paragraf pertama berisi latar belakang, permasalahan atau tujuan penelitian, paragraf kedua berisikan metode penelitian, dan paragraf ketiga berupa hasil penelitian. Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing 1 (satu) halaman dengan 1 (satu) spasi.
4. Tidak perlu mencantumkan kata kunci.

5. Setiap rujukan yang digunakan berupa kutipan dalam usulan penelitian maupun tugas akhir dibuat dalam bentuk footnote dengan menggunakan penomoran secara berurutan yaitu 1..2..3..dsb dengan urutan nama penulis, judul buku (cetak miring), penerbit, kota, tahun, dan halaman.

Berikut format dan contoh kutipan:

Buku

i. Penulis tunggal

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit: tahun, halaman (disingkat: hlm). Contoh:

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45.

ii. Penulis Bersama (dua penulis)

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh:

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 17.

iii. Lebih dari dua penulis

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama diikuti kata (et.al.), (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Catatan: (et al) singkatan dari et all yang artinya dengan orang lain. Contoh:

² Dian Triansjah Djani (et.al.), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Deplu, Jakarta, 2002, hlm. 22.

b. Suntingan/Editing

i. Satu orang penyunting

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar) (ed), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh:

³ Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 112.

ii. Lebih dari dua orang penyunting

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama saja yang disebutkan diikuti tanda: (eds.), (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit: tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁴ Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.), Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 22.

c. Terjemahan

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis dengan tambahan kata (eds) (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (dalam Bahasa Indonesia cetak miring), nama penerjemah, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm). Contoh:

⁵ Manfred B. Steger, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, terjemahan Heru Prasetya, Lafadl Pustaka, Jogjakarta, cet. 2, Juni 2006, hlm. 157.

d. Bab dalam buku

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa tidak dibalik dan tanpa gelar), “judul tulisan” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyunting (ed), Judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

e. Jurnal

i. Jurnal asing

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), tahun terbit, Volume, Judul Jurnal (dicetak miring), dan halaman yang dikutip. Contoh:

⁷ John Villassenor, “Observation from above: Unmanned Aircraft Systems and Piracy”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, No. 2, Vol.36, 2012, hlm. 459.

ii. Jurnal nasional

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), Nomor volume dan/atau nomor penerbitan, tahun terbit, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁸ Huala Adolf, "The Meaning of International Arbitration According to UNCITRAL Arbitration Model Law and Indonesian Arbitration Law," *Indonesian Law Journal*, Vol. 5, Desember 2012, hlm. 10.

f. Peraturan perundang-undangan

Penulisannya sebagai berikut: nama peraturan beserta nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak).

Contoh:

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

g. Rujukan elektronik

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), "judul tulisan" (cetak tegak diberi tanda pembuka dan penutup), tahun penerbitan/artikel, alamat website dengan menggunakan kurung penutup dan pembuka, waktu download. Contoh:

¹⁰ J. Boon, "Anthropology of Religion", (tanpa tahun), <<http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.htm/>>, [diakses pada 10/01/2010].

¹¹ Jodee L. Kawasaki, and Matt R. Raveb, 1995, "Computer-Administered Surveys in Extension". *Journal of Extension* 33(June) 1995, E-Journal on-line, <<http://www.joe.org/june33/95.html/>>, [diakses pada 06/01/2010].

h. Artikel dalam seminar, dll.

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), "judul artikel" (dalam tanda kutip), nama seminar atau nama jurnal (cetak miring), tempat: tahun halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

¹² Campbell Bridge, "Mediation and Arbitration, Are They Friends or Foes?," One Day Seminar and Workshop on International Commercial Arbitration, Jakarta: 2012, hlm. 7.

4. Pemakaian *Ibid*, *Op.Cit*, *Loc.Cit*.

a. Pemakaian *Ibid*.

Ibid kependekan dari *ibidem* yang berarti "pada tempat yang sama". *Ibid* digunakan apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber atau *footnote* lain.

b. Pemakaian *Op.Cit.*

Op.Cit singkatan dari *opera citato* yang berarti "dalam karangan yang telah disebut", dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Gunakan kata 'note' diikuti nomor footnote pertama rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut.

c. Pemakaian *Loc.Cit*

Loc.Cit singkatan dari *loco citato* artinya "pada tempat yang telah disebut", digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi diselingi oleh sumber lain. Contoh:

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 5.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, hlm. 7.

³ Bagir Manan, "'Restorative Justice (Suatu Perkenalan)'", dalam: Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.,*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.* (Note 1), hlm. 10.

⁵ Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1983, hlm.112.

⁶ Koentjaraningrat (ed.), *Ibid*.

⁷ Bagir Manan, *Loc.Cit.*

5. Daftar Pustaka ditulis dengan sistematika yang sama dengan footnote, tetapi tidak mencantumkan halaman dan ditulis sesuai dengan urutan alphabetis (nama penulis tidak dibalik). Daftar Pustaka diklasifikasikan secara berurutan ke dalam Buku, Peraturan Perundang-undangan (disusun sesuai hierarkhi Peraturan Perundangan-undangan), Jurnal, dan Sumber lainnya.

6. Penomoran Bab dan Sub-Bab

I, II, III, dst.	Nomor untuk BAB
A., B., C., dst.	Nomor untuk subbab
1., 2., 3., dst.	Nomor untuk anak subbab
a., b., c., dst.	Nomor untuk anak subbab pertama
1), 2), 3), dst.	Nomor untuk anak subbab kedua
a), b), c), dst.	Nomor untuk anak subbab ketiga
(1), (2), (3), dst.	Nomor untuk anak subbab keempat
(a), (b), (c), dst.	Nomor untuk anak subbab kelima

7. Materi penulisan UP dan TA Mahasiswa harus proporsional antara Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

LAMPIRAN III CONTOH FORMAT DAN SURAT

Contoh Format Halaman Judul/Cover

(Judul Penulisan Tugas Akhir)
(Arial, 16, *Tebal*, *HURUF KAPITAL*)

(Jenis Penulisan Tugas Akhir)
(Arial, 14, *Bold*, *UPPERCASE*)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum
(Arial, 12, *Bold*)**

Oleh:
(Nama Mahasiswa)
(NPM)
(Arial, 12, *Bold*)

Pembimbing
(Nama Pembimbing I)
(Nama Pembimbing II)
(Arial, 12, *Bold*)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
(TAHUN)

(Arial, 16, *Bold*, *UPPERCASE*)

Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian**PERNYATAAN****(Spasi)****(Spasi)**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

(Spasi)

Nama :

Tempat/tgl.lahir :

Nomor Pokok Mahasiswa :

Program Kekhususan (PK) :

Jenis Penulisan Tugas Akhir : (Skripsi/Studi Kasus/Memorandum Hukum)*

Judul Penulisan Tugas Akhir :

(Spasi)

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa TA ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

(Spasi)

(Spasi)

Bandung,

Yang menyatakan,

(Materi Rp. 10.000,-)

(Nama Mahasiswa)

NPM.

*Coret salah satu

Format Lembar Pengesahan Pembimbing

(Arial, 12, Bold, Title Case)

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Bandung, (tanggal, bulan, tahun pengesahan)

Mengetahui,

(spasi)

(spasi)

Pembimbing I

Pembimbing II

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Nama Pembimbing I)

(Nama Pembimbing II)

NIP.

NIP.

Contoh Format Lembar Persetujuan Sidang Ujian

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

.....

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(Nama Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Nama Kaprodi)

NIP.

Contoh Format Lembar Persetujuan Sidang Ujian

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

.....

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi S1

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Nama Kaprodi)

NIP.

Contoh Format Halaman Memorandum**MEMORANDUM**

Kepada : (Nama Pihak yang Dituju/Klien)

Dari : (Nama Mahasiswa/Penulis)

Perihal : (Deskripsi umum tentang Persoalan Hukum yang Dibahas sesuai judul)

Tanggal : (Tanggal Penyusunan Memorandum Hukum, tanggal selesainya penyusunan)

Contoh Format Abstrak

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian)

.....
.....
.....
.....
.....

(Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan)

.....
.....
.....
.....
.....

(Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian)

.....
.....
.....
.....
.....

Contoh Format Daftar Isi

DAFTAR ISI		
(spasi)		
		Halaman
Pernyataan	i	
Pengesahan Pembimbing.....	ii	
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii	
Memorandum Hukum (hanya untuk memorandum hukum).....	iv	
Abstrak.....	v	
Kata Pengantar.....	vi	
Daftar Isi.....	...	
Daftar Lampiran.....	...	
Daftar Singkatan	...	
Daftar Tabel (bila ada)		
(spasi)		
BAB I (JUDUL BAB I)		
A. (Judul Sub Bab).....	...	
B. (Judul Sub Bab).....	...	
C. (Judul Sub Bab).....	...	
dst.		
(spasi)		
BAB II (JUDUL BAB II)		
A. (Judul Sub Bab).....	...	
B. (Judul Sub Bab).....	...	
C. (Judul Sub Bab).....	...	
dst.		
(spasi)		
BAB III (JUDUL BAB III)		
A. (Judul Sub Bab).....	...	
B. (Judul Sub Bab).....	...	
C. (Judul Sub Bab).....	...	
dst.		
(spasi)		
BAB IV (JUDUL BAB IV)		
A. (Judul Sub Bab).....	...	
B. (Judul Sub Bab).....	...	
C. (Judul Sub Bab).....	...	
dst.		
(spasi)		
BAB V (JUDUL BAB V)		
A. (Judul Sub Bab).....	...	
B. (Judul Sub Bab).....	...	
C. (Judul Sub Bab).....	...	
dst.		
Daftar Pustaka.....	...	
Lampiran.....	...	
Curriculum Vitae.....	...	

Contoh Format Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN			
(spasi)			
			Halaman
Lampiran	I	(Judul Lampiran).....	
			...
Lampiran	II	(Judul Lampiran).....	
			...
Lampiran	III	(Judul Lampiran).....	
			...
dst.			

Contoh Format Daftar Lampiran**DAFTAR LAMPIRAN**

(spasi)

Contoh Format Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

(spasi)

(spasi)

Buku:

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit

.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun

terbit.....

Peraturan Perundang-Undangan:

Sumber lain (Makalah, Jurnal, Internet dll)

Contoh Format Lampiran**Lampiran I/II/III dst.****(JUDUL LAMPIRAN)**

(spasi)

(spasi)

(Dokumen Lampiran)

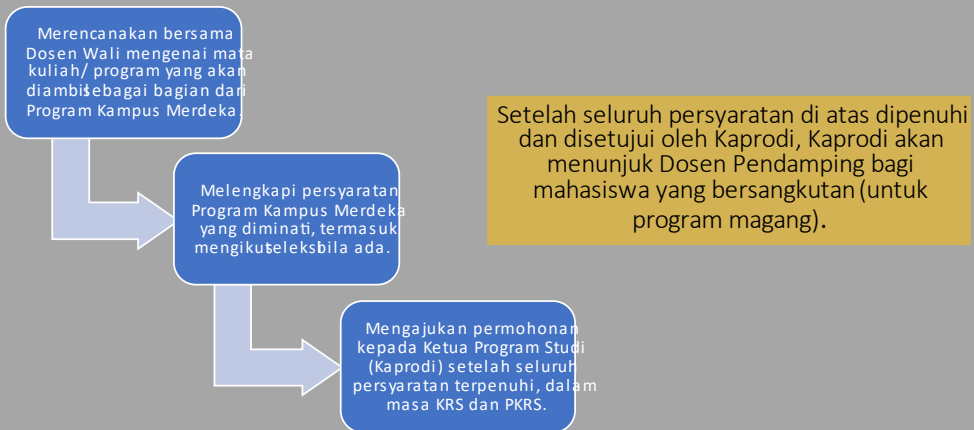
Contoh Format Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE		Pasfoto Berwarna 3 x 4
(spasi)		
(spasi)		
(spasi)		
(spasi)		
Nama	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Alamat Orang Tua	:	
Nomor Telepon	:	
Nomor Hp	:	
E-Mail	:	
Riwayat Pendidikan	:	
1. SD.....	Lulus Tahun.....	
2. SMP.....	Lulus Tahun.....	
3. SMU.....	Lulus Tahun.....	
4. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-hingga saat ini)		
Pengalaman	:	
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		
dst.		
(spasi)		
(spasi)		
Bandung,		
(Nama Mahasiswa)		
NPM.		

LAMPIRAN IV

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

LANGKAH PENDAFTARAN



LAMPIRAN V
LINK LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

No	Jenis Layanan	Link (Tautan)
1	Dokumen Kemahasiswaan	https://bit.ly/DocKMFhUnpad
2	Tanda Tangan Lembar Pengesahan	https://bit.ly/TTDLembarPengesahan_FHUnpad
3	Keterlambatan KRS	https://bit.ly/KeterlambatanKRS_FHUnpad
4	Permohonan Surat Keterangan Lulus	https://bit.ly/SKL_FHUNPAD
5	Permohonan Transkrip Nilai Untuk Sidang	https://bit.ly/PermohonanTranskripTAProdiS1FHUnpad
6	Permohonan Perbaikan Nilai T	https://bit.ly/PerbaikanTProdiS1FHUnpad
7	Pengajuan Form Bantuan Data TA	https://fh.unpad.ac.id/formulir-akademik/

